

**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT**



**NASKAH**

**AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NOMOR ... TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**



**Kerja sama dengan:  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR  
KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**TIM PENULIS**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)* ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan naskah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pemikiran dan pertimbangan akademis dalam merumuskan substansi pengaturan Ranperda KLA. Di dalamnya memuat kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menggambarkan pentingnya penguatan regulasi daerah dalam mendukung pencapaian Kabupaten Layak Anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta berbagai peraturan terkait lainnya.

Kabupaten Sumba Barat memiliki potensi dan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti terbatasnya fasilitas ramah anak, rendahnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, serta belum optimalnya integrasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak diharapkan dapat menjadi pijakan hukum yang kuat dalam merespons berbagai persoalan tersebut secara lebih terarah dan sistematis.

Penyusunan Naskah Akademik ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari perangkat daerah, lembaga masyarakat, tenaga ahli, maupun para pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan masukan, data, dan pemikiran yang sangat berharga. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan naskah akademik ini. Kami berharap Naskah Akademik ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang komprehensif dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumba Barat.

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
1.4. Metode Penelitian .....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
2.1. Kajian Teoritis.....	7
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma.....	22
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Upaya Penyelenggaraan KLA Di Kabupaten Sumba Barat..	24
2.4. Implikasi Penerapan Substansi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah .....	54
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KLA.....	56
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	95
4.1. Landasan Filosofis .....	95
4.2. Landasan Sosiologis.....	97
4.3. Landasan Yuridis .....	98
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KLA	100
5.1. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan KLA .....	100
5.2. Arah Pengaturan.....	101
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	101
BAB VI PENUTUP .....	115
6.1. Kesimpulan .....	115
6.2. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA .....	117

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan.....	25
Tabel 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk .....	26
Tabel 2.3 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020-2024 .....	26
Tabel 2.4 Sebaran Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 .....	27
Tabel 2.5 Komposisi Penduduk Kabupaten Sumba Barat Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024 .....	27
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020-2024 .....	31
Tabel 2.7 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 .....	34
Tabel 2.8 Jumlah Kepemilikan KIA di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 .....	34
Tabel 2.9 Persentase Perempuan Berumur 20–24 Tahun yang Menikah Sebelum Berumur 18 Tahun di Kabupaten Sumba Barat .....	39
Tabel 2.10 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020-2024.....	43
Tabel 2.11 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020-2024 .....	45
Tabel 2.12 Capaian Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan .....	45
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan .....	46
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan.....	48
Tabel 2.15 Jumlah Satuan PAUD Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat .....	49
Tabel 2.16 Jumlah Satuan Pendidikan SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat .....	50
Tabel 2.17 Jumlah Satuan Pendidikan SMP Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat ..	50
Tabel 2.18 Jumlah PKBM Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan den Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan.....	16
Gambar 2.2. Skema Ajaran Hukum Murni Hans Kelsen.....	19
Gambar 2.3. Ajaran Stufenbau Theorie Hans Kelsen .....	20
Gambar 2.4. Pola Top Down .....	21
Gambar 2.5. Peta administrasi Kabupaten Sumba Barat .....	25
Gambar 2.6. Penguohan Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat Periode 2025–2026....	36
Gambar 2.7. Partisipasi Anak dalam Musrenbang Anak tingkat Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025.....	37
Gambar 2.8. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Harmoni Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025.....	40
Gambar 2.9. Pojok Bermain di Perpustakaan Daerah .....	41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan amanat konstitusional yang menjamin kesejahteraan seluruh warga negara tanpa kecuali, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan yang adil dan seluas-luasnya dalam mengembangkan potensi dirinya.

Anak dipandang sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih dari itu, anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan negara. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak bukan sekadar bentuk kepedulian, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa yang beradab dan berkeadilan. Anak sebagai individu yang masih dalam tahap tumbuh kembang, membutuhkan perhatian khusus dalam pembentukan karakter, moral, dan kepribadian.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa anak masih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Oleh karena itu, negara perlu hadir secara aktif melalui penguatan kelembagaan dan perangkat hukum yang komprehensif guna menjamin pelaksanaan perlindungan anak secara menyeluruh. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya belum mengatur seluruh aspek perlindungan anak secara integratif. Maka, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ditetapkan sebagai dasar hukum untuk memastikan bahwa pemenuhan hak-hak anak dilakukan secara konsisten, berkeadilan, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan anak Indonesia.

Seiring dengan dinamika sosial, perkembangan zaman, serta meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi anak-anak di Indonesia, perlindungan terhadap anak tidak lagi dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Perlindungan anak harus menjadi agenda strategis yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengalami berbagai penyesuaian agar dapat menjawab kebutuhan zaman dan menjamin pemenuhan hak anak secara lebih efektif.

Salah satu penyesuaian penting dalam perubahan undang-undang tersebut tercermin dalam Pasal 21 ayat (4), yang secara tegas menyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak, pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung serta melaksanakan kebijakan nasional di tingkat daerah. Ketentuan ini memperkuat peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan layak bagi tumbuh kembang anak.

Selanjutnya, amanat Pasal 21 ayat (5) menyebutkan bahwa bentuk konkret dari pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah dapat diwujudkan melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak. Konsep KLA menjadi instrumen strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Pendekatan KLA menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilibatkan dan diperhatikan dalam setiap proses pembangunan.

Penerapan kebijakan KLA membutuhkan integrasi lintas sektor, koordinasi yang kuat, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan anak, menyediakan anggaran yang memadai, serta membentuk kelembagaan yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pelaksanaan perlindungan anak. Selain itu, peran keluarga, satuan pendidikan, dan lingkungan sosial menjadi pilar penting dalam mendukung keberhasilan program KLA. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui penyesuaian kebijakan ini, diharapkan setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang, demi mewujudkan generasi bangsa yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.

Kabupaten Sumba Barat sebagai satu kesatuan dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak. Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi serta berbagai regulasi nasional, daerah dituntut untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam setiap aspek pembangunan. Anak-anak sebagai subjek pembangunan tidak hanya berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, tetapi juga berhak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan memperoleh pelayanan dasar yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang menjamin pemenuhan hak anak secara sistematis dan berkelanjutan menjadi sangat penting. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat yang berpihak pada keadilan, keberlanjutan, dan daya saing, sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2025–2029, yaitu “*Terwujudnya Kehidupan Rakyat Sumba Barat yang Maju, Berdaya Saing dan Berkeadilan*”, mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah yang bertumpu pada upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan, pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak menjadi bagian integral dari strategi pembangunan sosial yang inklusif. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak merupakan bagian penting dari upaya mendukung terwujudnya visi tersebut.

Aspek *Sumba Barat Maju* menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kaitannya dengan pembangunan Kabupaten Layak Anak, kemajuan suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari kualitas hidup anak-anak yang ada di dalamnya. Masyarakat yang terbebas dari kemiskinan, aman, tentram, dan damai harus dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas yang mampu memenuhi hak dasar anak, seperti akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, air bersih, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Daerah yang maju adalah daerah yang memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak untuk berkembang secara optimal sesuai potensi dan kebutuhannya.

Selanjutnya, *Sumba Barat Berdaya Saing* mencerminkan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul sebagai pondasi daya saing daerah. Anak-anak adalah aset masa depan pembangunan dan keberhasilan dalam menciptakan generasi muda yang cerdas, sehat, dan produktif sangat bergantung pada intervensi yang dilakukan sejak dini. Daerah yang memiliki sistem perlindungan anak yang baik, lembaga pendidikan yang ramah anak, serta ruang-ruang kreativitas yang mendukung pertumbuhan minat dan bakat anak-anak akan lebih siap menghadapi tantangan persaingan di masa depan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Salah satu indikator daya saing daerah juga ditentukan oleh kualitas pelayanan publik dan infrastruktur yang tersedia. Dengan memperhatikan kebutuhan spesifik anak, pembangunan sarana dan prasarana harus dirancang dengan prinsip universal design agar aksesibilitas anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ruang terbuka hijau dapat terjamin. Hal ini juga menjadi bagian dari pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak yang mendorong keterlibatan lintas sektor dalam memastikan layanan publik yang inklusif dan ramah anak.

Pada sisi lain, *Sumba Barat Berkeadilan* menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Pemerintah daerah yang menjunjung nilai-nilai keadilan harus memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, gender, dan kondisi disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses hak-haknya. Perwujudan keadilan ini tidak hanya memerlukan kebijakan yang

mendukung, tetapi juga instrumen hukum daerah yang menjamin perlindungan dan pemberdayaan anak dalam berbagai aspek kehidupan.

Sejalan dengan visi pembangunan tersebut, strategi dan arah kebijakan Kabupaten Sumba Barat turut menempatkan isu perlindungan anak sebagai salah satu prioritas pembangunan sosial. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi pijakan awal yang sangat penting. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang inklusif dan ramah anak. Langkah ini diyakini mampu memberikan pondasi yang kuat bagi tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, intelektual, maupun sosial.

Selain itu, kesadaran masyarakat dalam melindungi anak terus didorong melalui berbagai kampanye edukatif dan partisipatif. Kabupaten Sumba Barat menaruh perhatian besar terhadap penguatan sistem pencegahan kekerasan dan pemberdayaan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak. Berbagai inisiatif diarahkan pada perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak seperti hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi. Kebijakan tersebut dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menetapkan sejumlah prioritas daerah yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak. Di antaranya adalah pengembangan Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak, pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang didukung oleh pencanangan Desa/Kelurahan Layak Anak, serta pembentukan dan penguatan Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Selain itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan juga diarahkan untuk berpihak kepada pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan terukur. Keseluruhan kebijakan dan program ini memperkuat urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang KLA sebagai instrumen hukum daerah yang mendukung pencapaian pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak.

KLA merupakan konsep penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Konsep KLA mengacu pada upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak-anak. Hal ini meliputi akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta partisipasi anak dalam berbagai kegiatan. Implementasi KLA di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Salah satu contoh implementasi KLA adalah program Kabupaten/Kota Layak Anak yang dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia. Program ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi anak-anak. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan adanya kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak. Selain pemerintah, Perlindungan anak memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, sementara LSM dapat berperan dalam advokasi dan penyediaan layanan langsung. Sektor swasta juga dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada kesejahteraan anak.

Era otonomi daerah telah membuka peluang bagi inovasi lokal dan adaptasi program yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik setiap daerah. Dukungan dari pemerintah pusat, organisasi internasional, dan LSM juga dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program KLA. Pemerintah daerah di era otonomi daerah saat berperan penting dalam penyusunan dan implementasi kebijakan yang mendukung terciptanya KLA. Hal ini melibatkan integrasi hak-hak anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan peraturan daerah (Perda) yang spesifik untuk perlindungan anak.

Pemerintah daerah juga harus meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan program KLA. Selain itu, koordinasi antara berbagai dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan efisien. Penyediaan layanan dan infrastruktur yang ramah anak merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah. Ini termasuk pembangunan taman bermain yang aman, fasilitas pendidikan yang inklusif, serta layanan kesehatan yang mudah diakses oleh anak-anak. Pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi aktif anak-anak dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program KLA. Hal ini dapat dilakukan melalui forum anak, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) anak, dan kampanye kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak.

Menyadari akan pentingnya mewujudkan upaya perlindungan anak melalui strategi KLA dan didasarkan pada komitmen tinggi dalam mendukung upaya pemerintah dalam menjadikan Indonesia Layak Anak (Idola), Kabupaten Sumba Barat di tahun 2024 ini kemudian menginisiasi hadirnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA. Melalui kebijakan penyelenggaraan KLA yang diatur di dalam peraturan daerah, diharapkan program dan kegiatan perlindungan anak semakin dikembangkan untuk memberikan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam menangani berbagai isu perlindungan anak di Kabupaten Sumba Barat. Selain itu juga kebijakan ini akan memperkuat kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dengan pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Kajian di dalam naskah akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sumba Barat, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sumba Barat?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sumba Barat?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sumba Barat?

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas maka tujuan dan kegunaan Naskah Akademik sebagai berikut :

- a. Tujuan Naskah Akademik adalah untuk:
  - 1) Merumuskan permasalahan mengenai perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sumba Barat serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi;
  - 2) Merumuskan alasan mengapa harus ada pengaturan terkait dengan Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sumba Barat;
  - 3) Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sumba Barat; dan
  - 4) Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sumba Barat.
- b. Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai *starting point* (titik acuan/referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud).

## 1.4. Metode Penelitian

Metode penyusunan Naskah Akademik melalui metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan pengambilan, pengolahan dan analisis data empiris untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1. Kajian Teoritis

##### 2.1.1. Negara Hukum

Pemahaman pertama terhadap negara hukum secara literatur telah dikemukakan oleh Plato yang menyebutkan negara ideal menganut prinsip mementingkan kebajikan (*virtue*), kebajikan itu sendiri menurut Plato adalah pengetahuan. Apapun tindakan yang dilakukan atas nama negara harus ditujukan kepada upaya pencapaian kebajikan tersebut. Keunikan berfikir Plato adalah menganggap demokrasi sebagai suatu hal yang keliru. Pandangan Plato terhadap demokrasi, nampaknya linear dengan sejarah Athena yang dihancurkan oleh tentara Sparta. Pada masa itu, Athena menganut sistem pemerintahan demokrasi. Sehingga Plato sampai pada kesimpulan "demokrasi itu penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sekehendak hatinya"<sup>1</sup>.

Konsep negara hukum Plato (lewat *Nomoi*) kemudian dilanjutkan lagi oleh muridnya yang bernama Aristoteles (lahir 384 SM). Di dalam *Politica* bukunya yang ke IV (baru ditemukan tahun 1891), Aristoteles telah memperkenalkan keharusan adanya konstitusi dan kedaulatan hukum (*recht souveriniteit*) dalam suatu negara. Berkenaan dengan konstitusi tersebut, sebagaimana yang dikutip Azhari, Aristoteles mengatakan:

*“Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara, dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan, dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut”<sup>2</sup>*

Aristoteles kemudian melanjutkan pendapat mengenai adanya suatu pemerintahan yang berlandaskan konstitusi akan terlihat dari tiga unsur, yaitu adanya pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, adanya pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan umum dan bukan dibuat secara semena-mena, dan adanya pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan paksaan-tekanan<sup>3</sup>.

Melanjutkan pemikiran-pemikiran mengenai negara hukum oleh para filsuf Yunani tersebut, John Locke juga meletakkan pemikiran mengenai negara hukum sebagaimana yang dikutip Azhari, Locke berpendapat:

---

<sup>1</sup>Ahmad Suhelmi, 2001, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal.43

<sup>2</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta. UI-Press.1995.hal.21

<sup>3</sup> *Ibid.*

*“Negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai hukum, memberi arahan dalam kehidupan manusia di mana setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan, tidak seorang pun boleh mengganggu kehidupan, kemerdekaan atau memenjarakan orang lain”<sup>4</sup>*

Menurut Montesquieu kaitannya dengan gagasan negara hukum tercermin dari adanya pemisahan kekuasaan negara dalam tiga organ kekuasaan, yang satu sama lainnya berada pada posisi seimbang, guna menjamin kebebasan warga dan menghindari terjadinya kekuasaan pemerintah yang absolut<sup>5</sup>.

Gagasan negara hukum lainnya datang dari J.J. Rousseau yang dapat dilihat dari tulisannya berjudul *Du Contract Sosial* (1764). J.J. Rousseau menyampaikan bahwa dalam suatu negara diperlukan adanya suatu perjanjian masyarakat (*social contract*) untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta mereka sendiri. Perjanjian masyarakat ini hanya berbentuk *pactum unionis* dimana adanya penyerahan dari rakyat secara individu kepada rakyat secara keseluruhan.

Pemikiran mengenai negara hukum kemudian digagas oleh Albert Venn Dicey melalui tulisan dalam bukunya *Introduction to The Study of The Law of The Constitution* (1885) yang merinci ciri negara hukum, yaitu adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam arti tidak boleh ada sewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, adanya kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) baik bagi rakyat biasa maupun pejabat, dan adanya penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi (*constitution based on individual rights and enforced bay the courts*) dan keputusan-keputusan pengadilan<sup>6</sup>.

Konsep negara hukum oleh Dicey dikenal dengan istilah *rule of law* memuat tiga unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum ada dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian untuk dapat supremasi hukum tersebut dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada unsur yang terakhir, Dicey menganggap bahwa jaminan terhadap hak-hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan.

Perkembangan selanjutnya mengenai gagasan negara hukum oleh Frederich Julius Stahl negara hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki ciri-ciri, yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal.25

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal.29

<sup>6</sup> Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari),” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan* Volume 4, no. No.2 Desember 2011 (2000): hal.91.

peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan<sup>7</sup>.

Di dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan mengenai Penyelenggaraan KLA ini harus didasarkan pada asas formil dan dan asas materiil. Menurut (Van Der Vlies, 2005) membedakan 2 (dua) kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginnselen van behoorlijk rcgelgeving*), yaitu asas formal dan asas material. Asas-asas formal meliputi: asas tujuan jelas, asas lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, asas konsensus. Asas-asas material meliputi: asas kejelasan terminologi dan sistematika, asas peraturan perundang-undangan mudah dikenali, asas persamaan, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Berkaitan dengan aturan Penyelenggaraan KLA maka selain harus memenuhi asas-asas formal juga harus mengikuti asas-asas materiil.

### **2.1.2. Teori Desentralisasi**

Otonomi daerah dan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perlindungan anak. Dengan otonomi yang dimiliki, daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan konteks lokal, sementara desentralisasi memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah dan desentralisasi juga memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan lokal. Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan anak memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang efektif, sementara kewenangan pembuatan peraturan daerah memastikan adanya landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas, dengan jumlah penduduk sangat banyak, dan merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut maka pelayanan terhadap masyarakat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan (pemerintah pusat), agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal dan merata maka harus didistribusikan kepada pemerintah Daerah.

Bahwa negara Republik Indonesia sejak diproklamasikan pada tahun 1945, mempunyai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam, pembukaan alinea ke IV undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar tujuan tersebut dapat terwujud maka desentralisasi atau otonomi daerah perlu dilakukan.

---

<sup>7</sup> Sayuti, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)."

Bertolak dari latar belakang tersebut diatas maka faktor yang menyebabkan harus dilakukannya desentralisasi adalah;

1. Keragaman bangsa Indonesia dengan karakteristik dan penanganan yang berbeda.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan dengan segala kondisi yang berbeda memerlukan cara penyelenggaraan sesuai keadaan sifat dari berbagai wilayah tersebut.
3. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki suatu susunan yang demokratis
4. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, hal ini mengartikan bahwa ada sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan cara terbaik untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola negara kesatuan Indonesia yang membentang luas dari Sabang sampai Marauke.

Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi daerah mendapat tantangan tersendiri, sejumlah resiko menghadang didepan mata diantaranya terkait kompetensi sumber daya manusia aparatur di daerah, sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta edukasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Desentralisasi harus dipahami dan diyakini sebagai sesuatu yang dinamis serta terus bergerak aktif menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Desentralisasi dan Otonomi daerah merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi merupakan konsensus seluruh komponen bangsa yang memiliki cita-cita luhur yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi dirancang untuk mempercepat pembangunan di daerah secara efektif dan efisien, dengan cara memberdayakan potensi setiap daerah, melalui kebijakan desentralisasi ketimpangan pembangunan yang terjadi akibat jalur birokrasi yang terlalu panjang diharapkan bisa dengan cepat dipangkas, lebih dari itu kebijakan otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah agar bisa menciptakan kebijakan-kebijakan ditingkat lokal yang sesuai dengan potensi dan kapasitas daerahnya masing-masing, pada akhirnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik bisa lebih cepat tercapai.

Menurut Dwidjowijoto, secara umum desentralisasi terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu<sup>8</sup>:

1. Desentralisasi Teritorial, adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada wilayah di dalam suatu negara.
2. Desentralisasi Fungsional, pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional atau teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, jenis desentralisasi ini sudah diterapkan dalam negara sentralistik.

Joeniarto, dalam kaitannya dengan desentralisasi mengemukakan Dalam negara kesatuan semua urusan negara menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintah (pusat)-nya. Kalau negara yang bersangkutan menggunakan asas desentralisasi, dimana di daerah-daerah dibentuk pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya dapat diserahkan urusan-urusan tertentu untuk diurus sebagai rumah tangganya sendiri. Menurut Wolhoof, Negara Kesatuan dalam desentralisasi, pada dasarnya seluruh kekuasaan dimiliki oleh pemerintah pusat, sehingga peraturan sentrallah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya) yang menentukan bentuk dan susunan pemerintahan daerah-daerah otonom, dalam hal ini pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan dan pengawasan terhadap daerah otonom itu<sup>9</sup>.

Jika kita bicara efektifitas, sentralistik lebih efektif karena semua bisa diatur secara terpusat, akan tetapi hal tersebut tidak bernuansa dan mempunyai spirit demokrasi karena rakyatlah yang lebih mengetahui apa saja persoalan yang dihadapi di daerah, rakyat yang tahu apa yang diinginkannya, dan rakyat juga yang tahu cara pemecahan persoalan yang paling efektif di daerah. Henry Maddick (1963) dalam postingan tanggal 28 Juli tahun 2014<sup>10</sup>: mengemukakan Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Dan menurut Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983): Desentralisasi adalah penciptaan atau penguatan, baik keuangan maupun hukum, pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara substansial berada diluar kontrol langsung pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia, terdapat-urusan bidang-bidang tertentu yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat yakni Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Politik Luar Negri, Moneter dan Fiskal. Sedangkan untuk pemerintahan daerah dibagi menjadi 3 (urusan) yakni urusan Pelayanan dasar, Non Pelayanan Dasar dan Urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan

---

<sup>8</sup> Dwidjowijoto, Riant Nugroho, Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan de sentralisasi di Indonesia, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000.

<sup>9</sup> J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Timun Mas, 1955.

<sup>10</sup> Pengertian Desentralisasi, <https://pengertianahli.id/2014/07/pengertian-desentralisasi.html>

Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan di bidang Bidang Perumahan dan permukiman masyarakat.

Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon adalah: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”<sup>11</sup>.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

### **2.1.3. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)**

Upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya dalam hal ini khususnya anak-anak. Sejahtera yang dimaksud di sini adalah masyarakat kiranya mempunyai hidup yang layak baik dari segi ekonomi, sosial dan politik, yang mana nantinya kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa pandangan terhadap konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yakni pertama, pandangan yang menitikberatkan *welfare state* pada tanggung jawab negara untuk kesejahteraan warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*) yang dikemukakan oleh Ramesh Mishra, Lawrence Friedman dan Jan M Boekman. Kedua, menurut Ross Cranston, pengertian *Welfare State* selalu dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintahan berkaitan dengan kesehatan, pengangguran dan perumahan yang memberikan perlindungan bagi warganya terhadap standar minimum pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, keamanan kerja, sebagai hak politik dan bukan sumbangan sukarela. Ketiga, oleh Vilhelm Aubert, *welfare state* lebih dimaknai sebagai kewajiban negara untuk kesejahteraan warganya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup (*basic needs*). *Welfare state* berkaitan dengan hak-hak warga negara dan kemampuan negara untuk memenuhi klaim yang berasal dari hak tersebut<sup>12</sup>.

Konsep *Welfare State* mulai berkembang di era abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya konsep negara yang bertanggung jawab pada kesejahteraan rakyatnya, gejala kapitalisme perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Dalam konsep

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 7

<sup>12</sup> Djauhari, “Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam,” *Jurnal Hukum XVI*, No. 1, no. Maret (2006): hal.29-31.

*Welfare State*, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi rakyat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti *social security*, kesehatan. Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan *Welfare State* karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu<sup>13</sup>.

Di dalam negara kesejahteraan (*welfare state*), negara diberikan tugas dan tanggung jawab kepada negara untuk mengatur dan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat bahkan intervensi terhadap masalah sosial dan masalah ekonomi demi satu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan saat ini yakni memberikan kekuasaan bagi aparatur sesuai dengan kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pengaturan terhadap upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari segala macam ancaman.

#### **2.1.4. Teori Kebijakan Publik**

Upaya perlindungan anak memerlukan kerangka kebijakan yang kuat dan terstruktur. Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah salah satu strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Hubungan antara teori kebijakan publik dan strategi kebijakan KLA sangat erat dan saling mendukung. Teori kebijakan publik memberikan kerangka analitis untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan KLA secara efektif. Dengan demikian, upaya perlindungan anak melalui strategi kebijakan KLA dapat berjalan lebih sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan, memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi dengan baik di setiap kabupaten..

Dalam konteks KLA, perumusan masalah melibatkan identifikasi isu-isu kritis yang mempengaruhi anak-anak di Daerah. Teori tahapan kebijakan membantu dalam mengorganisasi proses ini, memastikan bahwa semua isu yang relevan diidentifikasi dan diprioritaskan.

Secara umum definisi dari kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

---

<sup>13</sup> Fadlia, Faradilla. "Analisis teori *Welfare State* Dalam kajian Kesejahteraan Masyarakat kabupaten pida Jaya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 7.1 (2022). Hal 6-8

Robert Eyestone memberikan definisi mengenai kebijakan publik sebagai “*hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan*”<sup>14</sup>. Sedangkan Thomas R Dye memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu<sup>15</sup>.

Kebijakan publik berkaitan erat dengan objek yang berada di tengah masyarakat, inklusif, dan bersifat influential. Kebijakan publik dalam pemahaman ini ditinjau dari aspek tujuannya dapat berbentuk dua hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Kebijakan publik yang dibuat karena diperlukan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada.
- b. Kebijakan publik dibuat untuk menciptakan kondisi ideal yang ingin dicapai.

Kebijakan publik dimulai dari pembentukan persepsi dan opini publik yang mengkristal menjadi “isu kebijakan publik”. Hal ini senada dengan pendapat Dunn (2000) bahwa isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan, baik tentang rumusan perincian, penjelasan, maupun penilaian atas masalah tertentu<sup>16</sup>.

Hal inilah yang kemudian oleh pakar kebijakan publik dikatakan bahwa kelompok kepentingan ini menginginkan agar tema-tema yang diusung masuk dalam agenda kebijakan publik. Persepsi dan opini menjadi penting dan menjadi isu sentral dalam pembuatan kebijakan publik.

Isu dalam sebuah kebijakan memiliki lingkup luas yang meliputi berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, memahami konsep isu akan sangat membantu para analis dalam menganalisis kebijakan publik. Isu (*issues*) dapat diartikan sebagai problema publik yang saling bertentangan (konflik) satu sama lain (*controversial public problem*). Isu dapat diartikan juga sebagai perbedaan pendapat di masyarakat tentang persepsi dan solusi (*policy action*) terhadap suatu masalah publik.

Kriteria isu dapat menjadi agenda kebijakan, antara lain sebagai berikut.

- a. Isu-isu akan menjadi awal dari munculnya masalah publik. Apabila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, akan masuk dalam agenda kebijakan.
- b. Suatu isu tidak serta-merta masuk menjadi agenda kebijakan karena masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas. Isu-isu yang beredar dalam masyarakat akan

---

<sup>14</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press ( Anggota IKAPI ). 2007. hal. 15.

<sup>15</sup> Islamy M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009. hal. 19

<sup>16</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2014, hal. 115.

bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan perhatian para elite politik sehingga isu yang diperjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (1995), adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

#### 1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

#### 2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

#### 3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi—cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

#### 4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan


Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Budi Winanrno, 2008: 225). Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian,

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal.120

evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

Dunn (2004) merumuskan lima metode analisis kebijakan yang sangat membantu dalam memformulasikan kebijakan publik, yaitu perumusan masalah (*problem structuring*), peramalan (*forecasting*), rekomendasi (*recommendation*), pemantauan (*monitoring*), dan evaluasi (*evaluation*). Perumusan masalah akan membantu menghasilkan masalah yang hendak dipecahkan. Peramalan akan membantu menghasilkan formulasi atau hasil-hasil kebijakan yang diharapkan. Rekomendasi akan membantu untuk menghasilkan adopsi kebijakan. Monitoring akan membantu menghasilkan hasil-hasil akibat implementasi kebijakan. Evaluasi akan membantu menghasilkan kinerja kebijakan. Perumusan masalah, peramalan, dan rekomendasi merupakan metode yang digunakan sebelum (*ex ante*) kebijakan diadopsi dan diimplementasikan, sedangkan metode monitoring dan evaluasi digunakan setelah (*ex post*) kebijakan diadopsi dan diimplementasikan. *Ex ante* adalah penelitian dan analisis terhadap suatu kebijakan yang belum ada/belum terjadi. *Ex-post analysis* adalah penelitian dan analisis terhadap suatu kebijakan yang telah ada<sup>18</sup>.



**Gambar 2.1. Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan**

### 2.1.5. Teori Hak Asasi Manusia

Upaya perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Anak sebagai ciptaan dan anugerah Tuhan yang Maha Esa juga termasuk kelompok rentan yang secara umum paling riskan dalam mengalami pelanggaran hak asasi atau pengabaian terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

<sup>18</sup> *Ibid.* hal.172

Hak asasi manusia dalam konsepnya bukanlah merupakan suatu pemberian akan tetapi timbul dan muncul secara kodrati sejak manusia lahir sebagai bagian dari anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut melekat dan terus menjadi bagian dari kehidupan manusia sampai pada akhir hayatnya. Oleh karena itu sifat dari hak asasi manusia yakni bersifat universal, dimiliki oleh setiap orang karena martabatnya sebagai manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, maupun asal negara.

Pandangan penganut hak asasi manusia sebagai hak alam dapat dilihat pada pemikiran John Locke melalui teori kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot --seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissance, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18<sup>19</sup>.

John Locke memandang bahwa eksistensi umat manusia bersifat kodrati dalam arti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya dan juga memiliki kesetaraan dalam pengertian bahwa setiap orang tidak tunduk pada kemauan dan kekuasaan orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari bahaya dari kodrat manusia itu, maka setiap individu mengadakan kontrak sosial melalui kesepakatan bersama untuk membentuk suatu masyarakat dan tatanan sosialnya. Individu dalam hal ini tetap memiliki hak-hak kodrati misalnya hak hidup, kebebasan dan hak milik. Negara dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak kodrati tersebut dan jika ia melalaikan kewajiban itu maka pemerintah kehilangan legitimasi<sup>20</sup>.

John Locke berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Hak-hak tersebut sifatnya kodrati dalam arti:

- a. kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia;
- b. setiap orang dilahirkan dengan hak-hak kodrati tersebut;

---

<sup>19</sup> Dkk Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)* (unknown, 2012), hal.12.

<sup>20</sup> Ashri Muhammad, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Politic Sosial Genius. Cetakan pertama Agustus 2018. Hal.23

- c. hak-hak kodrati itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dan kemudian dibawahnya dalam kehidupan bermasyarakat<sup>21</sup>

Perkembangan hak kodrati melewati masa pasang surut, kemudian pada masa akhir perang dunia ke II teori hak kodrati kembali mendapatkan tempat di panggung dunia internasional terpicu oleh peristiwa *Holocaust* Nazi maka ada gerakan menghidupkan kembali hak kodrati dengan menyusun sebuah instrumen hak asasi manusia yang dimungkinkan sejak terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)<sup>22</sup>.

### 2.1.6. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Teori Hans Kelsen dalam tataran positivisme hukum dapat dipandang sebagai teori yang cukup komprehensif dalam membangun tatanan hukum. Teori tersebut terdiri atas tiga ajaran yang komprehensif integrative meliputi: a. Ajaran Hukum Murni; b. Ajaran Norma Dasar; dan c. Ajaran *stufenbau theorie* sebagai berikut.

- a. Ajaran Hukum Murni (*reine rechtslære*)<sup>23</sup>

Hans Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum dari pengaruh yang sifatnya non hukum, seperti kultur, moral, politik, sosiologis, dan sebagainya. Hans Kelsen tidak menolak pemikiran lain yang menjadikan masalah keadilan sebagai bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Namun dalam ajaran hukum murninya Hans Kelsen tidak menjadikan masalah keadilan sebagai bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah masalah ideologi yang ideal rasional. Hans Kelsen hanya ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui negara.

Baginya keadilan adalah bersifat relatif dan tidak dapat diukur dengan ilmu. Keadilan dikatakan relatif sebab berbicara masalah keadilan maka tentunya berbicara mengenai rasa. Dengan demikian keadilan bersifat subyektif. Jadi adil menurut seseorang belum tentu adil bagi orang lain.

Sekalipun keadilan yang dimaksud adalah keadilan pada kebanyakan orang, namun keadilan tetap tidak bisa dijadikan bagian dari hukum karena keadilan merupakan hasil dari rasa subyektif masing-masing orang. Bagi Hans Kelsen, keadilan merupakan hukum ideal. Selain itu, menurutnya keadilan adalah lingkup politik sehingga tidak dapat dijadikan bagian dari hukum. Dengan demikian teori hukum murni melihat hukum terlepas dari keadilan.

Teori hukum murni mendeskripsikan obyek ilmu hukum sebagaimana adanya dan bukan menganjurkan bagaimana obyek itu seharusnya atau tidak seharusnya

---

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, 2014. Hal.172.

<sup>22</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*.


<sup>23</sup> Yunus Bureni & Rudy Hendra Pakpahan; 2021, Peraturan Daerah Berkeadilan Sustainif (Konsep Pembentukan dan Pengimplementasian dalam Sistem Hukum Indonesia), Setara Press, Malang. Hlm 12 - 18

bila dipandang dari sudut pandang sejumlah nilai tertentu. Bagaimana obyek itu seharusnya dan seharusnya tidak demikian adalah persoalan ilmu politik, dan berkaitan dengan seni pemerintahan yaitu suatu aktivitas yang diarahkan pada nilai-nilai. Bukan obyek ilmu yang diarahkan pada realita.

Teori hukum murni memandang hukum sebagai realita. Realita yang dimaksud adalah realita hukum dalam ilmu hukum dan bukan realita alam yang menjadi obyek ilmu alam. Realita hukum adalah eksistensi hukum yang spesifik, memanifestasikan dirinya pada aliran positivisme hukum. Menurut Hans Kelsen, isi kaidah hukum adalah *wille des states*.

Berikut diragakan skema ajaran hukum murni Hans Kelsen.

**Gambar 2.2. Skema Ajaran Hukum Murni Hans Kelsen<sup>24</sup>**



b. Ajaran tentang *Grund norm*

Bertolak dari teori hukum murninya, Hans Kelsen mengajarkan adanya *grund norm* yang merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu. Jadi *grund norm* dalam tata hukum yang satu seharusnya berbeda dengan *grund norm* dalam tata hukum lainnya.

Lahirnya *grund norm* berdasarkan pemikiran Hans Kelsen tentang teori hukum murni dapat dijelaskan demikian: teori hukum murni berintikan bahwa hukum harus terlepas dari pengaruh-pengaruh yang bersifat non hukum sehingga hukum tidak bisa berpedoman pada perintah suatu kekuasaan, sebab masalah kekuasaan adalah masalah politik yang tentunya berada diluar hukum, serta tidak bisa dijamin legalitasnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu norma dasar yang menjadi pedoman bagi peraturan lainnya. Sehingga peraturan perundang-undangan lainnya yang terbentuk merupakan perintah dari *grund norm*.


<sup>24</sup> *Ibid.*

c. Ajaran tentang *Stuvenbau Theorie*

Adanya *grund norm* mengakibatkan diperlukannya suatu tata hukum secara sistematis. Peraturan hukum keseluruhannya tersistem dari *grund norm* yang berada di atas segalanya.

*Stuvenbau Theorie* diilustrasikan sebagai suatu piramida yang mana *grund norm* menempati posisi pada puncak piramida, dan peraturan keseluruhannya tersistem ke bawah dengan sifat semakin ke bawah semakin menyebar dan tertentu. *Grund norm* bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkret. Dalam proses tersebut apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya, berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan. Berikut diragakan skema ajaran *Stuvenbau Theorie* Hans Kelsen.

**Gambar 2.3. Ajaran *Stuvenbau Theorie* Hans Kelsen<sup>25</sup>**



Bertolak pada pemikiran Hans Kelsen, maka dapat diasumsikan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah perlu adanya suatu tata hukum yang bersumber pada suatu norma dasar. Norma dasar tersebut kemudian diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya hingga dalam tataran peraturan daerah. Jika demikian maka diperlukan ketaatan asas dalam pembentukan peraturan daerah.

Menjadi catatan penting bahwa dalam pemebentukan peraturan daerah dengan ketaatan asas tersebut perlu diperhatikan kemurnian hukum. Kemurnian hukum yang dimaksud adalah sedikit berbeda dengan pemikiran Hans Kelsen yakni: dalam pemikiran Hans Kelsen kemurnian hukum dipahami sebagai keberadaan hukum yang terlepas dari nilai-nilai diluar hukum itu sendiri termasuk moral dan keadilan.


<sup>25</sup> *Ibid.*

Konsekuensinya diperlukan norma dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan sebagai implementasi norma dasar.

Berbeda dengan pemikiran tersebut maka pemaknaan terhadap kemurnian hukum seharusnya diarahkan pada pembebasan hukum dari nilai-nilai diluar hukum yang dapat merusak hakikat hukum itu sendiri, sehingga nilai-nilai yang sesungguhnya membangun hukum dalam implementasi dan aplikasi seperti nilai moral, keadilan perlu diangkat sebagai norma dasar. Dengan digunakannya nilai-nilai moral, keadilan pada norma dasar, kemudian diperhatikannya ketaatan asas dalam implementasi norma dasar dalam peraturan perundang-undangan pada berbagai tingkatan, maka peraturan daerah yang terbentuk tentunya juga memiliki roh moral dan keadilan sebagaimana dalam norma dasar tersebut.

Pemikiran demikian akan membawa pola pembentukan peraturan daerah yang *top down*. *Top down* disini tidak dipahami sebagai pembentukan peraturan daerah yang bersumber dari kekuasaan politik dengan kesewenangannya dan diterapkan kepada masyarakat, akan tetapi dimaknai sebagai pembentukan peraturan daerah yang bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, hingga pada norma dasar yang menjadi payung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Pola *top down* dimaksud adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

**Gambar 2.4. Pola Top Down**



Kerangka pikir dalam bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam pembentukan produk hukum daerah diperlukan ketaatan asas yang bersumber pada norma dasar, kemudian diimplementasi dalam undang-undang, selanjutnya pada peraturan pelaksana hingga pada peraturan daerah. Di sisi lain perlu diakui bahwa pembentukan dengan pola demikian dipengaruhi oleh kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan, yang mana bila dikaitkan dalam sistem desentralisasi terdapat dua kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan yakni kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah. Kekuasaan pusat memegang peran dalam pembentukan

<sup>26</sup> *Ibid.*

norma dasar, undang-undang dan peraturan pelaksana, sedangkan kekuasaan daerah memegang peran dalam pembentukan peraturan daerah, bila demikian maka secara tidak langsung keberadaan kekuasaan pusat juga mempengaruhi keberadaan kekuasaan daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

Bila berpedoman pada ketaatan asas dalam pembentukan produk hukum daerah maka sesungguhnya keadilan substantif dapat terwujud apabila materi muatan peraturan yang dibentuk oleh kekuasaan pusat bernuansa keadilan. Tidaklah mungkin peraturan daerah dapat bernuansa adil apabila peraturan lebih tinggi yang dibentuk oleh kekuasaan pusat bernuansa tidak adil.

## **2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma**

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi :

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembuat peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- g. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA harus memenuhi amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- a. Mencantumkan tujuan yang hendak dicapai dari peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA;
- b. Lembaga atau organ yang tepat untuk membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA yakni Bupati Sumba Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- c. Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang akan dibentuk harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak DAN Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/KLA;
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/KLA;
- e. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA harus bersifat implementatif, karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Sumba Barat;
- f. Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat;
- g. Rumusan pasal yang tercantum dalam peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran berganda;

- h. Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggungjawabannya.

Agar pelaksanaan Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan baik, maka peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA hendaknya berpegang pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas termasuk secara khusus asas-asas yang termuat di dalam KLA meliputi:

- **Asas Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination Principle*):**  
Setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kebangsaan, atau asal usul sosial.
- **Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child Principle*):**  
Segala keputusan dan tindakan yang berpengaruh terhadap anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.
- **Asas Hidup, Kelangsungan, dan Perkembangan (*Right to Life, Survival, and Development*):**  
Anak memiliki hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan yang optimal. Negara harus menjamin bahwa anak memiliki akses terhadap perawatan kesehatan, gizi yang cukup, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya.
- **Asas Partisipasi (*Right to Participation*):**  
Anak-anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka dan memiliki pendapat mereka dihargai dalam segala keputusan atau proses yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Anak-anak juga berhak untuk diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka dalam segala hal yang mempengaruhi hidup mereka

## **2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Upaya Penyelenggaraan KLA Di Kabupaten Sumba Barat**

### **2.3.1. Praktik Penyelenggaraan**

#### **2.3.1.1. Gambaran Umum Daerah**

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki luas wilayah daratan seluas 737,42 km<sup>2</sup> dan luas laut seluas 441 km<sup>2</sup>. Kabupaten Sumba Barat terdiri dari 6 kecamatan dengan kecamatan terluas ialah Kecamatan Laboya Barat dengan daratan seluas 161,23 km<sup>2</sup> dan yang terkecil ialah Kecamatan Kota Waikabubak dengan daratan seluas 44,71 km<sup>2</sup>. Sementara itu, jumlah desa yang berada di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 63 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Tana Righu sebanyak 18 desa dan yang terkecil berada di Kecamatan Laboya Barat sebanyak 4 desa. Adapun luas wilayah dan jumlah desa untuk setiap kecamatan ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Luas (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1	Tana Righu	Malata	18	12.903,29	17,91
2	Loli	Dokakaka	14	13.541,18	18,79
3	Wanokaka	Pogu Katoda	14	12.815,57	17,79
4	Lamboya	Kabukarudi	11	11.253,66	15,62
5	Kota Waikabubak	Waikabubak	13	6.132,27	8,51
6	Laboya Barat	Hodi	4	15.406,40	21,38
Total			74	72.052,37	100,00

Sumber : Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2025

Secara astronomis, posisi Kabupaten Sumba Barat terletak pada 9°22'–9°47' Lintang Selatan dan 119°07'–119°33' Bujur Timur dengan posisi geografis yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah;


Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya; dan

Sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba.

Adapun peta administrasi Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar berikut.

**Gambar 2.5. Peta administrasi Kabupaten Sumba Barat**



Sumber : RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2042

Kabupaten Sumba Barat menjadi salah satu kawasan perbatasan laut negara yaitu 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat. Secara strategis pengembangan, kawasan tersebut telah dilintasi jalan provinsi yang menghubungkan pesisir selatan Kabupaten Sumba Barat hingga Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada kawasan tersebut selain sebagai kawasan perbatasan laut negara juga memiliki potensi di sektor kelautan berupa perikanan dan potensi wisata pantai serta budaya berupa kampung – kampung tradisional dengan arsitektur Sumba yang masih terjaga serta budaya Pasola yang telah menjadi daya tarik wisatawan mancanegara.

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2024 sesuai data Sumba Barat dalam angka 155.013 jiwa. Sebaran jumlah penduduk menurut kecamatan berkisar 9.101-43.050 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat tertinggi di Kecamatan Loli yaitu 43.050 jiwa dan terendah di Kecamatan Laboya Barat yaitu 9.101 jiwa. Jumlah dan perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Sumba Barat dari tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk  
Kabupaten Sumba Barat Berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tana Righu	24.372	24.253	24.619	24.659	25.098
2.	Loli	38.853	39.064	38.888	41.971	43.050
3.	Wanukaka	18.811	19.242	19.802	19.823	20.180
4.	Lamboya	22.972	23.076	23.376	23.561	24.093
5.	Kota Waikabubak	34.746	34.555	34.242	33.374	33.491
6.	Laboya Barat	9.089	9.137	9.424	9.026	9.101

Sumber : *Sumba Barat dalam angka tahun 2025*

Jumlah Penduduk dan laju pertumbuhannya di Kabupaten Sumba Barat juga fluktuatif selama empat Tahun terakhir. Tahun 2020 pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumba Barat mencapai 133 % persen, kemudian mengalami penurunan sebanyak – 10% persen pada Tahun 2021, pada Tahun 2022 kembali mengalami lonjakan kenaikan sebanyak 17.4% persen, dan sedikit mengalami kenaikan pada dua tahun berikutnya. Pertumbuhan Penduduk sejak tahun 2020-2024 Kabupaten Sumba Barat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sumba Barat  
Tahun 2020-2024**

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Perubahan (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
	L (Jiwa)	P (Jiwa)			
2020	74.338	70.759	145.097	+17207	13%

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Perubahan (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
	L (Jiwa)	P (Jiwa)			
2021	66.896	62.814	129.710	-15287	-10%
2022	78.047	74.360	152.407	+ 22679	17,4%
2023	77.964	74.450	152.414	+7	0,04%
2024	79.244	75.769	155.013	+2599	1,7%

Sumber : *Sumba Barat Dalam Angka Tahun 2025*

Sebaran jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Sebaran Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Sebaran (%)	Rasio Jenis Kelamin
1	Tana Righu	12.566	12.066	24.619	16,38	104
2	Loli	20.073	18.815	38.888	25,88	107
3	Wanukaka	10.116	9.686	19.803	13,12	104
4	Lamboya	12.044	11.387	23.376	15,56	105
5	Kota Waikabubak	17.340	16.902	34.242	22,79	103
6	Laboya Barat	4.839	4.585	9.424	6,27	106

Sumber : *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025*

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak, penting untuk memahami kondisi anak di Kabupaten Sumba Barat secara menyeluruh. Anak-anak merupakan aset utama pembangunan daerah karena mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan wilayah ini. Gambaran umum mengenai keberadaan anak dapat dilihat melalui data kependudukan, khususnya komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Data ini memberikan dasar bagi perencanaan program yang tepat sasaran untuk pemenuhan hak anak, perlindungan, dan peningkatan kualitas hidup mereka. Komposisi Penduduk Kabupaten Sumba Barat Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.5 Komposisi Penduduk Kabupaten Sumba Barat Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024**

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur				
	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
0 - 4	18.074	17.599	18.666	18.906	18.650

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur				
	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
5 - 9	14.867	15.766	15.521	15.503	16.251
10 - 14	14.710	15.396	15.493	14.605	14.640
15 - 19	14.120	13.919	14.431	14.324	14.420
20 - 24	13.948	11.223	14.067	13.895	13.827
25-29	12.341	9.597	13.055	13.459	13.764
30-34	11.128	8.444	11.915	11.865	12.129
35-39	9.196	7.767	9.736	10.190	10.686
40-44	8.490	6.665	9.020	8.685	8.771
45-49	7.038	5.794	7.521	7.806	8.042
50-54	5.764	5.019	6.200	6.327	6.531
55-59	4.490	3.982	4.850	5.042	5.263
60-64	3.816	2.687	4.148	3.970	40.042
65-69	2.832	2.331	3.092	3.173	3.287
70-74	2.098	1.588	2.280	2.199	2.267
75+	2.194	1.386	2.412	2.465	2.544
<b>Jumlah</b>	145.097	129.710	152.407	152.414	1.551.013

Sumber : *Sumba Barat Dalam Angka Tahun 2025*

Tabel tersebut menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Sumba Barat berdasarkan kelompok umur pada tahun 2020–2024. Secara umum, jumlah penduduk mengalami fluktuasi dari 145.097 jiwa pada tahun 2020 menjadi 155.013 jiwa pada tahun 2024. Pada tahun 2023, kelompok usia 5–9 tahun mendominasi jumlah penduduk (15.503 jiwa), diikuti oleh kelompok 0–4 tahun (18.906 jiwa), sedangkan kelompok 20–24 tahun memiliki jumlah penduduk paling sedikit (13.895 jiwa). Jika dilihat dari tren, kelompok usia anak (0–17 tahun) menyumbang bagian besar dari populasi, menunjukkan tingginya proporsi anak di Kabupaten Sumba Barat.

Kondisi ini menjadi penting dalam konteks Kabupaten Layak Anak (KLA) karena tingginya jumlah anak memerlukan perhatian serius pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga partisipasi anak. Dominasi kelompok usia 0–9 tahun menegaskan perlunya layanan dasar yang memadai dan ramah anak, termasuk peningkatan akses pendidikan anak usia dini, fasilitas kesehatan ibu dan anak, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

### **2.3.1.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait Pelindungan Anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak**

Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak di Kabupaten Sumba Barat menjadi tanggung jawab utama perangkat daerah yang secara teknis membidangi pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Penyelenggaraan urusan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi dalam pembangunan daerah. Dalam kerangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), peran perangkat daerah menjadi strategis karena keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada tata kelola kelembagaan yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta koordinasi lintas sektor.

Sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat daerah menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini mencakup penelaahan atas tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai instansi pelaksana, yang meliputi aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Dengan pemahaman yang jelas mengenai kondisi aktual penyelenggaraan perlindungan anak, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan anak dan mendorong terwujudnya Kabupaten Sumba Barat yang layak anak secara berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak termasuk dalam perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat. Kedudukan dinas ini dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat.

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dinas ini memiliki mandat utama untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukannya

yang strategis menjadikan dinas ini ujung tombak dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak, perempuan, dan keluarga di wilayah Kabupaten Sumba Barat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, dinas ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari sekretariat, beberapa bidang teknis, subbagian, unit pelaksana teknis (UPT), dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mengelola administrasi umum, sementara pelaksanaan program teknis dikoordinasikan oleh lima bidang, yaitu Bidang Pengendalian Penduduk; Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Bidang Pemberdayaan Perempuan; Bidang Perlindungan Anak; serta Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Masing-masing bidang memiliki tugas spesifik yang mendukung misi besar dinas dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dari keseluruhan bidang yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat, **Bidang Perlindungan Anak** memiliki peran sentral dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Bidang ini menjadi pelaksana teknis yang merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi lintas sektor, serta melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap berbagai layanan perlindungan anak di tingkat daerah. Untuk mendukung tugas tersebut, Bidang Perlindungan Anak memiliki serangkaian fungsi yang meliputi penyusunan kebijakan teknis, pembentukan forum koordinasi, pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Sumba Barat. Adapun Bidang Perlindungan anak mempunyai tugas:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional pembinaan, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak.
  - b. Pelaksanaan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak.
  - c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak.
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak.

- e. Penyiapan dan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak.
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak.
- g. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha.
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- j. Pemantapan lembaga layanan anak.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Melalui pelaksanaan tugas-tugas tersebut, bidang ini menjadi pilar utama dalam membangun sistem perlindungan anak yang menyeluruh dan berkelanjutan, sejalan dengan misi menjadikan Kabupaten Sumba Barat sebagai daerah yang ramah, aman, dan layak bagi anak.

Pealskanaan tugas di atas, erat kaitannya dengan capaian kinerja Pembangunan. Capaian ini tidak hanya mencakup peningkatan pelayanan dan penguatan kelembagaan, tetapi juga keberhasilan dalam membangun jejaring kerja sama antar pemangku kepentingan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan layanan perlindungan anak di berbagai tingkatan. Analisis capaian kinerja selama periode 2020–2024 menjadi dasar penting untuk merumuskan arah kebijakan ke depan, khususnya dalam memperkuat posisi Kabupaten Sumba Barat menuju kabupaten layak anak. Adapun Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender	%	94,15	94,24	94,60	94,87	95,06
2	Jumlah Desa/Kelurahan Ramah Anak	Desa	1	1	2	7	20
3	Terlaksananya Pelatihan Kesetaraan Gender kepada Pendidik Paud	Orang	21	27	20	35	30

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait KG/Kampanye Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Tersosialisasinya Layanan Puspaga	Orang	150	220	200	280	300
5	Meningkatnya Peranan Perempuan dalam mengambil Keputusan di Tingkat Masyarakat	Orang	100	0	120	70	100
6	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bagi Organisasi Perempuan(DWP)	Orang	30	30	100	300	300
7	Meningkatnya Peranan Perempuan Dalam Pencegahan Stunting dan Seleksi Perempuan Inspiratif	Orang	74	17	0	1	2
118	Korban kekerasan terhadap perempuan perempuan yang tertangani	Orang		32	29	11	8
9	Korban kekerasan terhadap anak yang tertangani dan korban kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	Orang		32	48	10	30
10	Korban kekerasan terhadap anak yang tertangani dan korban kekerasan terhadap perempuan perempuan yang tertangani dan Keluarga beresiko stunting yang ditangani	Orang		32	48	21	-
11	Jumlah Puskesmas Ramah Anak , Jumlah Sekolah Ramah Anak	Puskesmas	2	2	2	10	10
12	Jumlah Anak yang terlibat dalam Perencanaan Pemenuhan HAK Anak	Orang	200	2	300	300	300
13	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	-	4,6	4,2	2,97	2,92
14	Pemakaian Kontrasepsi Modern ( Modern Contraceptive Prevalensi Rate / mPCR)	Orang	200	300	300	300	6.708
15	Keluarga beresiko stunting yang ditangani dan indikator Pemakaian Kontrasepsi Modern ( Modern Contraceptive Prevalensi Rate/ mPCR)	Orang	100	20	500	11059	744
16	Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate / mPCR) dan Indikator Keluarga beresiko stunting yang ditangani	Orang	20	20	20	20	25
17	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need	Orang	100	100	100	100	348

Sumber: DP5A Kabupaten Sumba Barat 2025

### 2.3.2. Kondisi Yang Ada dan Permasalahan yang dihadapi

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Sumba Barat yang ramah anak, evaluasi pemenuhan hak-hak anak dilakukan dengan mengacu pada lima kluster hak anak sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan nasional Kabupaten Layak Anak

(KLA). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana pemenuhan hak anak telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam merumuskan strategi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang lebih tepat sasaran.

Penyajian data kondisi pemenuhan lima klaster hak anak ini dan permasalahan yang dihadapi menggambarkan kondisi aktual anak di daerah, meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus bagi anak. Gambaran ini menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan dan menentukan langkah strategis ke depan untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

**a) Pemenuhan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan;**

**1) Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), diperlukan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yang diukur melalui lima klaster utama sesuai kebijakan nasional. Klaster pertama adalah Hak Sipil dan Kebebasan, yang menitikberatkan pada pengakuan resmi atas identitas anak dan jaminan kebebasan sipilnya. Salah satu indikator penting dalam klaster ini adalah kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), yang menjadi dasar bagi anak untuk diakui secara hukum dan memperoleh akses terhadap berbagai layanan publik. Tanpa dokumen identitas yang sah, anak berisiko tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan sulit mengakses hak-hak dasarnya.

Akta kelahiran dan KIA merupakan dokumen dasar yang menjadi bukti sah identitas seorang anak di mata hukum. Kepemilikan akta kelahiran memberikan pengakuan resmi atas keberadaan anak sebagai warga negara dan menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta akses terhadap program-program pembangunan lainnya. Tanpa akta kelahiran, anak rentan mengalami diskriminasi administratif dan terabaikan dalam pemenuhan hak-haknya.

Demikian pula, kepemilikan KIA penting sebagai instrumen untuk memperkuat identitas anak sejak dini dan memudahkan akses mereka terhadap berbagai layanan publik. KIA juga berfungsi untuk melindungi anak dari penyalahgunaan identitas, memudahkan proses administrasi ketika anak membutuhkan pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan hukum. Dengan identitas yang sah dan terdata, pemerintah daerah dapat merancang

kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Dalam konteks Kabupaten Sumba Barat, penting untuk mengetahui sejauh mana anak-anak telah memiliki akta kelahiran dan KIA sebagai bagian dari indikator pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak. Data kepemilikan dokumen-dokumen ini menjadi cerminan komitmen daerah dalam memberikan perlindungan administratif kepada anak dan menjadi salah satu tolok ukur pencapaian Kabupaten Layak Anak. Berikut ini disajikan data mengenai kepemilikan akta kelahiran dan KIA oleh anak-anak di Kabupaten Sumba Barat.

**Tabel 2.7 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025**

NO	WILAYAH	WAJIB AKTA		JML	MEMILIKI AKTA		JML	BELUM MEMILIKI		JML	(% )
		L	P		L	P		L	P		
1	TANA RIGHU	4.378	4.143	8.521	3.866	3.700	7.566	398	328	726	91,24
2	LOLI	6.186	5.696	11.882	5.878	5.419	11.297	153	155	308	97,35
3	WANOKAKA	3.365	3.109	6.474	3.155	2.900	6.055	144	139	283	95,53
4	LAMBOYA	4.345	3.996	8.341	4.081	3.730	7.811	190	187	377	95,40
5	KOTA WAIKABUBAK	5.597	5.305	10.902	5.370	5.064	10.434	147	123	270	97,48
6	LABOYA BARAT	1.933	1.794	3.727	1.753	1.639	3.392	134	114	248	93,19
TOTAL SUMBA BARAT		<b>25.804</b>	<b>24.043</b>	<b>49.847</b>	<b>24.103</b>	<b>22.452</b>	<b>46.555</b>	<b>1.166</b>	<b>1.046</b>	<b>2.212</b>	<b>95,46</b>

Sumber: DP5A Kabupaten Sumba Barat 2025

**Tabel 2.8 Jumlah Kepemilikan KIA di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025**

NO	WILAYAH	WAJIB KIA		JML	MEMILIKI KIA		JML	BELUM MEMILIKI		JML	(% )
		L	P		L	P		L	P		
1	TANA RIGHU	4.052	3.828	7.880	884	857	1.741	3.168	2.971	6.139	22,09
2	LOLI	5.739	5.311	11.050	2.139	1.976	4.115	3.599	3.335	6.934	37,24
3	WANOKAKA	3.147	2.888	6.035	913	845	1.758	2.234	2.043	4.277	29,13
4	LAMBOYA	4.029	3.711	7.740	836	741	1.577	3.197	2.976	6.173	20,35
5	KOTA WAIKABUBAK	5.272	4.978	10.250	2.290	2.263	4.553	2.984	2.716	5.700	44,41
6	LABOYA BARAT	1.780	1.674	3.454	366	353	719	1.414	1.321	2.735	20,82
TOTAL SUMBA BARAT		<b>24.019</b>	<b>22.390</b>	<b>46.409</b>	<b>7.428</b>	<b>7.035</b>	<b>14.463</b>	<b>16.596</b>	<b>15.362</b>	<b>31.958</b>	<b>31,16</b>

Sumber: DP5A Kabupaten Sumba Barat 2025

## 2) Informasi Layak Anak

Selain kepemilikan dokumen identitas, akses anak terhadap informasi juga menjadi indikator penting dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebasan. Anak-anak saat ini umumnya mencari informasi melalui gadget seperti ponsel pintar, tablet, atau komputer yang terhubung ke internet. Mereka mengakses berbagai platform digital, mulai dari mesin pencari, media sosial, hingga aplikasi pembelajaran, untuk memperoleh informasi sesuai kebutuhan mereka. Konten yang diakses sangat beragam, mulai dari materi pendidikan, hiburan, hingga informasi umum,

yang sering kali belum terfilter secara optimal sehingga menimbulkan risiko paparan informasi yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Pemerintah daerah sebenarnya sedang mengupayakan adanya pojok ramah anak sebagai ruang resmi yang menyediakan informasi yang aman, edukatif, dan sesuai kebutuhan anak. Namun, hingga saat ini jumlah fasilitas tersebut masih sangat minim, aksesnya sulit dijangkau, dan pemanfaatannya belum optimal. Keterbatasan ini menyebabkan anak-anak lebih banyak bergantung pada sumber informasi yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan. Padahal keberadaan ruang informasi yang ramah anak sangat penting untuk memastikan anak memperoleh informasi yang tepat, aman, dan mendorong perkembangan positif.

Tantangan terbesar saat ini adalah pesatnya perkembangan teknologi dan luasnya akses informasi digital yang sering kali melebihi kemampuan pengawasan pemerintah daerah. Akses gadget yang meluas membuat anak-anak semakin rentan terhadap konten negatif, misinformasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk segera merumuskan regulasi dan kebijakan yang komprehensif, baik dalam menyediakan sarana informasi ramah anak maupun dalam mengawasi dan mengarahkan penggunaan teknologi digital di kalangan anak. Dengan langkah tersebut, perlindungan hak anak atas informasi dapat diwujudkan tanpa menghambat hak mereka untuk belajar dan berkembang.

### **3) Pembentukan Dan Penguatan Kapasitas Forum Anak**

Penyelenggaraan Forum Anak di Kabupaten Sumba Barat telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pemerintah daerah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain pembentukan dan pembinaan Forum Anak di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kabupaten, serta pertemuan rutin Forum Anak tingkat kabupaten yang menjadi wadah aspirasi dan partisipasi anak. Hingga saat ini tercatat 300 anak terlibat secara aktif dalam perencanaan pemenuhan hak anak, baik melalui diskusi, musyawarah, maupun penyusunan rekomendasi kebijakan daerah yang ramah anak.

Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Sumba Barat merupakan wadah partisipasi anak yang dibentuk untuk menampung aspirasi, kreativitas, dan peran serta anak-anak dalam proses pembangunan daerah. Forum ini menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan anak-anak, sehingga suara dan kebutuhan anak dapat diakomodasi dalam perencanaan kebijakan, termasuk upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Keberadaan FAD Sumba Barat juga telah terlibat dalam berbagai kegiatan tingkat daerah dan nasional,

seperti kampanye anti kekerasan, pelatihan kesehatan reproduksi remaja, serta partisipasi dalam peringatan Hari Anak Nasional yang melibatkan anak-anak dari Sumba Barat untuk menyuarakan isu-isu perlindungan anak di forum yang lebih luas.

Kepengurusan Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Sumba Barat saat ini telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: KEP/HK/212/2025 tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat Periode 2025–2026. Penetapan ini menjadi dasar hukum bagi keberlanjutan fungsi FAD sebagai wadah partisipasi anak di tingkat kabupaten, sekaligus mengukuhkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat peran serta anak dalam perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pengawasan pemenuhan hak anak di Sumba Barat.

### **Gambar 2.6. Pengukuhan Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat Periode 2025–2026**



Sumber: DP5A Kabupaten Sumba Barat 2025

Meski telah menunjukkan peran signifikan, tantangan masih terlihat pada aspek sosialisasi dan pembentukan FAD di tingkat kecamatan, kelurahan/desa. Pembentukan forum anak di beberapa wilayah belum merata, sehingga representasi anak dari berbagai latar belakang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan belum semua anak mendapatkan ruang yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Sosialisasi keberadaan forum anak juga masih terbatas, sehingga banyak anak dan masyarakat belum mengetahui fungsi dan peran penting forum ini sebagai sarana partisipasi anak.

Selain itu, tingkat partisipasi dan pemberdayaan anak dalam forum ini perlu terus ditingkatkan. Anak-anak membutuhkan pembinaan berkelanjutan agar mampu menyampaikan aspirasi secara efektif dan ikut terlibat dalam advokasi isu-isu anak di lingkungannya. Pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan, baik dari sisi kebijakan maupun sumber daya, agar FAD dapat menjangkau lebih banyak anak, memperluas jaringan hingga ke tingkat desa, dan

memastikan forum ini menjadi wadah yang benar-benar representatif dalam memperjuangkan hak-hak anak di Kabupaten Sumba Barat.

#### 4) Pelembagaan Partisipasi Anak

Indikator pelembagaan partisipasi anak menekankan pentingnya pelibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di tingkat masyarakat seperti musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (Musrenbangkel). Di Kabupaten Sumba Barat, praktik pelibatan anak sudah mulai diterapkan, terlihat dari kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Respon masyarakat terhadap partisipasi anak umumnya positif; orang tua, guru, dan perangkat kelurahan mulai menyadari pentingnya suara anak sebagai bagian dari pembangunan yang ramah anak. Namun, pelibatan ini masih perlu dioptimalkan agar anak-anak lebih percaya diri menyampaikan pendapat dan hasilnya benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Sejak tahun 2023, Kabupaten Sumba Barat telah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Anak (Musrenbang Anak) secara berkala, yang memberikan ruang formal bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait program-program pembangunan. Musrenbang Anak ini menjadi tonggak penting dalam pelembagaan partisipasi anak karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, forum anak, hingga masyarakat umum. Sampai dengan tahun 2025, anak-anak telah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang Anak tingkat Kabupaten, dan hasil rekomendasi mereka mulai diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

**Gambar 2.7. Partisipasi Anak dalam Musrenbang Anak tingkat Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025**





Sumber: *DP5A Kabupaten Sumba Barat 2025*

Dengan semakin berkembangnya pelembagaan partisipasi anak, Kabupaten Sumba Barat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi anak-anak. Optimalisasi pelaksanaan Musrenbang Anak dan peningkatan kapasitas anak dalam menyuarakan pendapat menjadi kunci untuk memastikan partisipasi yang lebih bermakna. Meskipun kemajuan ini patut diapresiasi, cakupan pelibatan anak masih perlu diperluas dan kualitas proses partisipasi ditingkatkan agar semakin representatif dan efektif. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga subjek yang berkontribusi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang berkelanjutan.

#### **b) Pemenuhan Klaster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif**

Klaster Kedua dalam mewujudkan KLA yaitu Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Klaster ini menekankan pentingnya keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak, serta penyediaan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tuanya. Indikator dalam klaster ini mencakup berbagai aspek yang mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak, mulai dari pencegahan perkawinan anak hingga penyediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik, yang semuanya dirancang untuk menjamin hak anak atas pengasuhan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan optimal.

##### **1) Pencegahan Perkawinan Anak**

Pencegahan perkawinan anak menjadi fokus penting karena perkawinan di usia dini dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Upaya yang dilakukan mencakup penyuluhan kepada masyarakat, pemberdayaan keluarga, dan

penguatan regulasi agar anak-anak dapat menikmati masa kanak-kanak secara utuh.

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa 3,43% perempuan di Kabupaten Sumba Barat yang berusia 20–24 tahun menikah sebelum berumur 18 tahun. Angka ini berada di bawah rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencapai 4,97%. Meskipun lebih rendah dari angka provinsi, prevalensi perkawinan anak ini masih menjadi perhatian penting karena berdampak pada hak-hak anak, khususnya hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak. Data ini juga menjadi indikator penting dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA), mengingat pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu prioritas utama dalam klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.

**Tabel 2.9 Persentase Perempuan Berumur 20–24 Tahun yang Menikah Sebelum Berumur 18 Tahun di Kabupaten Sumba Barat**

<b>Wilayah</b>	<b>Persentase Perempuan Berumur 20–24 Tahun yang Menikah Sebelum Berumur 18 Tahun (%)</b>
<b>Sumba Barat</b>	3,43
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	4,97

Sumber: DP5A Kabupaten Sumba Barat 2025

## **2) Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga**

Selain itu, penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga dilakukan melalui fasilitasi pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, yang semuanya bertujuan membantu keluarga menciptakan pola asuh yang positif, aman, dan penuh kasih sayang.

Di Kabupaten Sumba Barat, upaya penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua dan keluarga masih menghadapi tantangan besar. Misalnya pelayanan pengasuhan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang tersedia sudah berjalan, dengan ketersediaan 1 (satu) orang psikolog dan jumlah pelayanan 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) pelayanan dalam sebulan. Namun untuk menjangkau seluruh masyarakat tentunya belum efektif dan optimal karena keterbatasan sarana prasarana, anggaran program dan sumber daya pemberi layanan yang mana untuk melayani seluruh wilayah kabupaten hanya terdapat tenaga psikolog 1 (satu) orang.

**Gambar 2.8. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Harmoni Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025**



Sumber: DP5A Kabupaten Sumba Barat 2025

Sedangkan bentuk pelayanan lainnya belum tersedia seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai menjadi hambatan utama sehingga layanan pengasuhan dan pendampingan keluarga belum dapat berjalan optimal. Akibatnya, masyarakat belum secara optimal memiliki akses yang memadai terhadap edukasi pengasuhan positif, layanan konsultasi kesejahteraan keluarga, dan dukungan terpadu yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

### **3) Penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif**

Di sisi lain, penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) untuk memastikan anak-anak mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan pengasuhan yang terpadu sejak dini. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat saat ini memprioritaskan penguatan penyelenggaraan PAUD HI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pengasuhan dan pendidikan anak di tingkat desa. Program ini menekankan kolaborasi lintas sektor dan komitmen aktif pemerintah desa, mengingat keberhasilan PAUD HI sangat bergantung pada peran semua pihak, khususnya pemerintah desa sebagai pengambil keputusan lokal. Dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat, PAUD HI ditetapkan sebagai indikator prioritas, dengan Bapelitbangda berperan merencanakan anggaran dan koordinasi, sementara implementasi layanan dilakukan oleh OPD terkait sesuai dengan lima layanan utama, yakni pendidikan (DPKO), pengasuhan (DP5A), kesehatan (Dinkes), serta perlindungan dan kesejahteraan (DP5A dan Disdukcapil). Upaya ini diarahkan untuk menciptakan satuan PAUD HI Model yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu menjamin pemenuhan hak anak secara holistik.

Selama April hingga Juni 2025, Bapelitbangda bersama mitra telah melakukan penguatan terhadap lima PAUD HI Model melalui pelatihan tim gugus tugas desa, kepala satuan PAUD, tenaga pendidik, serta monitoring dan pendampingan intensif. Kelima satuan tersebut adalah: PAUD Imanuel (Kota), PAUD Sayang Anak (Loli), TK Ngindi Ate (Tanarighu), TK Kr. Kabukarudi (Lamboya), dan TK Golgota (Wanukaka).<sup>27</sup>

Upaya penguatan dan pengembangan PAUD HI di Kabupaten Sumba Barat merupakan langkah strategis dalam menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh sejak usia dini. Namun demikian, agar program ini dapat berlanjut secara sistematis, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah desa, maka diperlukan percepatan dan perluasan implementasi PAUD HI. Hal ini hanya dapat tercapai apabila ditopang oleh regulasi yang kuat sebagai dasar hukum dan arah kebijakan. Kehadiran regulasi akan mendorong komitmen seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah desa, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyediaan layanan PAUD HI.


#### **4) Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik**

Penyediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, karena keberadaannya mendukung tumbuh kembang anak sekaligus memberikan ruang aman dan nyaman bagi mereka untuk belajar, bermain, dan berinteraksi. Di Kabupaten Sumba Barat, upaya penyediaan fasilitas tersebut mulai terlihat, salah satunya dengan hadirnya pojok bermain anak di beberapa fasilitas publik seperti di Perpustakaan Daerah dan beberapa kantor pemerintahan tertentu. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat menjadi contoh awal untuk mengintegrasikan aspek ramah anak dalam setiap ruang layanan publik.

**Gambar 2.9. Pojok Bermain di Perpustakaan Daerah**



<sup>27</sup> <https://sumbabaratkab.go.id/penguatan-paud-hi-model-di-sumba-barat-komitmen-pemerintah-desa-jadi-kunci-keberlanjutan/>



Sumber: *Dinas Perpustakaan Kabupaten Sumba Barat 2025*

Namun demikian, penyediaan infrastruktur ramah anak secara keseluruhan masih sangat terbatas dan belum merata di seluruh wilayah. Sebagian besar fasilitas kantor dan ruang publik belum dilengkapi sarana yang ramah anak, dan penataan ruang publik yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta kebutuhan anak belum optimal dilakukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis, termasuk kebijakan dan dukungan anggaran, untuk memastikan setiap ruang publik dan kantor pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat benar-benar ramah anak dan dapat digunakan secara inklusif oleh semua kalangan anak.

Kondisi pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) juga menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan fisik yang aman dan nyaman bagi anak-anak dalam beraktivitas. Namun sampai saat ini, di kabupaten Sumba Barat, penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) belum berjalan dengan baik. RASS dan ZoSS baru diterapkan pada sebagian kecil sekolah-sekolah khususnya di wilayah perkotaan, dan untuk sebagian besar sekolah yang berada di daerah pedesaan belum dapat diterapkan mengingat keterbatasan dan kondisi akses jalan yang masih buruk dan terbatas menuju ke sekolah-sekolah.

**c) Pemenuhan Klaster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan**

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan berfokus pada pemenuhan hak anak atas layanan kesehatan yang berkualitas dan kesejahteraan yang layak sejak dini. Klaster ini mencakup enam indikator penting, yaitu: persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan status gizi anak, pemberian makan pada bayi

dan anak usia di bawah dua tahun, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak. Keberhasilan dalam pemenuhan indikator ini sangat bergantung pada peran aktif lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dukungan dari pemerintah desa. Upaya pemenuhan layanan kesehatan dasar bagi anak ini merupakan bagian penting dari pendekatan preventif dalam mendukung tumbuh kembang optimal anak.

Selain itu, indikator seperti rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak, serta ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok juga menjadi perhatian dalam klaster ini. Lingkungan tempat anak tumbuh harus mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur kesehatan yang inklusif, mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pola asuh dan pola hidup sehat, serta memperluas jangkauan layanan kesehatan anak hingga ke pelosok desa. Pendekatan kolaboratif dan regulasi pendukung akan sangat menentukan keberhasilan implementasi klaster ini menuju Kabupaten Layak Anak.

Sebagai gambaran kondisi pemenuhan Klaster berikut disajikan data aspek pelayanan umum hasil pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan.

**Tabel 2.10 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Sumba Barat  
Tahun 2020-2024**

No.	Sarana Kesehatan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Posyandu	Unit	252	256	256	263	263
2.	Polindes/PKD	Unit	16	16	16	16	16
3.	Puskesmas						
	- Induk	Unit	10	10	10	10	10
	- Pembantu	Unit	13	13	13	13	14
	- Keliling	Unit	10	10	10	10	
4.	Poliklinik	Unit	3	3	3	3	8
5.	RSU Daerah						
	- Tipe C	Unit	1	1	1	1	1
	- Tipe D	Unit					1
6.	RSU Swasta (Tipe D)	Unit	1	1	1	1	1
7.	Klinik/Praktek Dokter	Unit	1	3	4	4	2
8.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah	Unit	-	-	1	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025

Berdasarkan data sarana kesehatan tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat adanya peningkatan jumlah sarana kesehatan di beberapa kategori sebagai bentuk pemenuhan indikator dalam Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan untuk menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). Jumlah Posyandu meningkat dari 252 unit pada tahun 2020 menjadi 263 unit pada tahun 2023 dan tetap pada angka tersebut di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas layanan dasar kesehatan ibu dan anak di tingkat desa. Selain itu, jumlah Puskesmas Pembantu bertambah dari 13 unit menjadi 14 unit pada tahun 2024, sementara Poliklinik melonjak dari 3 unit pada tahun 2020 menjadi 8 unit pada tahun 2024. Penambahan ini berkontribusi dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan yang ramah anak dan mudah diakses oleh masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam hal penyediaan dan pemerataan sarana prasarana kesehatan. Misalnya, Puskesmas Keliling yang sebelumnya tersedia 10 unit sejak tahun 2020 tidak lagi tercatat pada tahun 2024, menunjukkan kemungkinan penurunan layanan mobile yang sangat dibutuhkan di wilayah terpencil. Selain itu, meskipun terdapat penambahan Rumah Sakit Tipe D baik dari RSUD Daerah maupun Swasta, keberadaan fasilitas layanan kesehatan seperti klinik dan praktek dokter justru mengalami penurunan pada tahun 2024, yang semula berjumlah 4 unit menjadi hanya 2 unit. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan dan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas serta ramah anak di seluruh wilayah, agar hak anak atas layanan kesehatan dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkeadilan.

Selain fasilitas Kesehatan, tenaga kesehatan juga memiliki peran yang sangat vital dalam rangka pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Sumba Barat Rasio tenaga kesehatan baik dokter, dokter gigi, perawat, maupun bidan terhadap penduduk, belum mencapai target Indonesia Sehat yakni 45 orang dokter umum per 100.000 penduduk, 11 orang dokter spesialis per 100.000 penduduk, 13 orang dokter gigi per 100.000 penduduk, 180 orang perawat per 100.000 penduduk, dan 120 orang bidan per 100.000 penduduk. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat rasio dokter umum pada tahun 2022 sebesar 16,64 per 100.000 penduduk, rasio dokter spesialis sebesar 7,57 per 100.000. Sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah terus berupaya menambah jumlah dokter spesialis melalui program beasiswa pendidikan spesialis dan pemberian insentif khusus bagi dokter spesialis kontrak. Jumlah Tenaga Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Sumba Barat  
Tahun 2020-2024**

No.	Tenaga Kesehatan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dokter Umum	Orang	15	36	42	50	60
2.	Dokter Spesialis	Orang			16	25	30
3.	Dokter Gigi	Orang			7	12	10
4.	Perawat	Orang	133	186	445	518	523
5.	Bidan	Orang	59	81	163	158	210
6.	Ahli Kes. Masyarakat	Orang			49	49	49
7.	Ahli Penyeh. Lingkungan	Orang			16	21	19
8.	Apoteker	Orang			26	24	18
9.	Ahli Gizi	Orang	4	13	34	41	36
10.	Analisis Laboratorium	Orang				38	45
11.	Bidan Desa	Orang					-

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025*

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), khususnya pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, pencapaian indikator-indikator di bidang kesehatan menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana komitmen dan efektivitas intervensi pemerintah daerah. Penyajian data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan capaian kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumba Barat memberikan gambaran menyeluruh terhadap keberhasilan program kesehatan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan mudah diakses.

**Tabel 2.12 Capaian Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020-2024**

No.	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Sat	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	86	100	100	100
2.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	98	99,8	98,84	100
3.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	77	100	96	82,53	100

No.	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Sat	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	0	66	99,09	10,30
6.	Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	0	0	66	55,31	40,44
7.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	0	0	85	56,66	57,3
8.	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	61,98	75,58	71,35	85,68	92
9.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,39	95,91	100	81,24	91
10.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	13,42	15,78	16,07	98,97	96
11.	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	32,78	34,61	39,94	96,80	89
12.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	70,25	90,52	95,80	98,77	97

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025

**Tabel 2.13 Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kesehatan	Sat	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	19,3	18,2	23%	22,6	18
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah Lima tahun/balita (24-59 bulan)	%	32,4 %	23,7 %	23,3 %	12,1	19,1
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua ahun/ baduta (0-23 bulan)	%	32,4	23,7	23,3	12,1	19,1
4	Prevalensi alnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	0 - 59 bulan (%)	9,0%	8,6%	9,1%	10,3	7,9

No	Indikator Kesehatan	Sat	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (0-5 bulan)	%	84%	85%	78,5 %	79,3	91,4
6	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100%	100%	100%	100	100
7	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan	%	100%	100%	100%	100	100
8	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	%	9,0%	8,6%	9,1%	94	94,23
9	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	82,13	85,60	90	10,3	7,9
10	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Filariasis (%)	25 Or 100%	25 Or 100%	25 Or 100%	94	94,23
		Kusta (%)	3 Or 100%	3 Or 100%	13 Or 100%	21 100%	17 100%
11	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	0	0	0	0	0
12	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	0	0	2,3	2,8	2,1
13	Persentase pelayanan rujukan kegawat daruratan di puskesmas	%	100	100	100	100	100
14	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	100	100	100	100	100
15	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025

Berdasarkan data capaian kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumba Barat, sejumlah persoalan masih mengemuka dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dasar, khususnya yang berkaitan langsung dengan indikator persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan status gizi anak, pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah dua tahun, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak. Meski terdapat capaian positif seperti cakupan pemberian makanan pendamping ASI (100%), cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan (100%), serta cakupan ASI eksklusif yang cukup tinggi (91,4%), namun permasalahan masih terlihat pada angka prevalensi stunting yang cukup tinggi, yaitu mencapai 19,1% pada balita usia 24–59 bulan

dan pada anak usia 0–23 bulan. Selain itu, prevalensi *underweight* (18%) dan *wasting* (94,23% pada data tidak standar) menunjukkan masih tingginya beban kekurangan gizi yang dialami anak-anak. Hal ini menandakan bahwa intervensi gizi belum sepenuhnya efektif, terutama dalam aspek pencegahan jangka panjang.

Di sisi lain, belum tersedianya data terpilah tentang jumlah persalinan di fasilitas kesehatan maupun ketersediaan fasilitas pelayanan yang ramah anak menyulitkan penilaian langsung terhadap dua poin tersebut. Namun, jika dilihat dari data pendukung seperti ketersediaan obat dan vaksin (100%) serta pelayanan rujukan kegawatdaruratan yang mencapai 100%, dapat disimpulkan bahwa dari sisi kesiapan layanan, sebagian besar fasilitas kesehatan primer di Sumba Barat sudah memenuhi standar minimal. Meskipun demikian, kualitas layanan dan kenyamanan bagi ibu dan anak, termasuk aspek ramah anak di puskesmas dan fasilitas rawat jalan lainnya, perlu terus ditingkatkan.

Selain itu, pemenuhan indikator lain dalam klaster ini seperti akses air minum dan sanitasi layak, serta penerapan kawasan tanpa rokok di fasilitas umum juga masih perlu diperkuat melalui kebijakan dan regulasi pendukung yang konsisten dan terintegrasi.

**Tabel 2.14 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024**

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penduduk berakses air minum	%	62,78	63,07	68,80	63,60	62,22
2.	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	%	56,98	58,13	73,26	67,45	18,58

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025*

**d) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya**

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan yang berkualitas, serta pengembangan potensi diri melalui kegiatan rekreatif dan budaya. Klaster ini mencakup tiga indikator utama, yaitu: (1) terselenggaranya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal secara inklusif dan berkesinambungan; (2) penyelenggaraan sekolah yang ramah anak dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan; serta

(3) ketersediaan fasilitas publik yang mendukung kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreasi anak secara ramah dan partisipatif.

Pemenuhan indikator-indikator tersebut membutuhkan kolaborasi aktif dari berbagai sektor, khususnya Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk keterlibatan keluarga dan masyarakat. Upaya penguatan klaster ini menjadi landasan strategis dalam membentuk generasi anak yang berkarakter, kreatif, serta memiliki ruang ekspresi dan partisipasi yang sehat dalam kehidupan sosial dan budaya sejak usia dini.

### 1) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal;

Salah satu aspek utama dalam pemenuhan hak anak di bidang pendidikan adalah tersedianya akses yang merata terhadap layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal. Ketiga jenjang ini merupakan fondasi penting dalam membentuk kapasitas intelektual, sosial, dan emosional anak secara menyeluruh. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Sumba Barat sebagai Kabupaten Layak Anak, ketersediaan dan partisipasi anak dalam satuan pendidikan formal maupun nonformal menjadi indikator utama yang mencerminkan komitmen daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual layanan pendidikan dasar di Kabupaten Sumba Barat, berikut disajikan data jumlah peserta didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

**Tabel 2.15 Jumlah Satuan PAUD Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat**

No	Kecamatan	TK			KB		
		Swasta	Negeri	Jumlah	Swasta	Negeri	Jumlah
1	Kota Waikabubak	1	11	12	0	32	32
2	Loli	3	7	10	0	35	35
3	Wanokaka	0	5	5	0	21	21
4	Lamboya	2	5	7	0	19	19
5	Laboya Barat	0	3	3	0	7	7
6	Tana Righu	3	3	6	0	29	29
	Jumlah	9	34	43	0	143	143

Sumber: DPKO Kabupaten Sumba Barat 2025 (data diolah)

**Tabel 2.16 Jumlah Satuan Pendidikan SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat**

No	Kecamatan	SD		
		Swasta	Negeri	Jumlah
1	Kota Waikabubak	5	10	15
2	Loli	5	16	21
3	Wanokaka	5	11	16
4	Lamboya	4	10	14
5	Laboya Barat	3	3	6
6	Tana Righu	5	14	19
	Jumlah			

Sumber: *DPKO Kabupaten Sumba Barat 2025 (data diolah)*

**Tabel 2.17 Jumlah Satuan Pendidikan SMP Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat**

NO	KECAMATAN	SMP		
		SWASTA	NEGERI	JUMLAH
1	Kota Waikabubak	2	5	7
2	Loli	1	9	10
3	Wanokaka	1	5	6
4	Lamboya	0	7	7
5	Laboya Barat	0	2	2
6	Tana Righu	1	7	8
	Jumlah			

Sumber: *DPKO Kabupaten Sumba Barat 2025 (data diolah)*

**Tabel 2.18 Jumlah PKBM Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat**

NO	KECAMATAN	SMP		
		SWASTA	NEGERI	JUMLAH
1	Kota Waikabubak	0	0	0
2	Loli	1	0	1
3	Wanokaka	2	0	2
4	Lamboya	1	0	1
5	Laboya Barat	0	0	0
6	Tana Righu	1	0	1
	Jumlah			

Sumber: *DPKO Kabupaten Sumba Barat 2025 (data diolah)*

Berdasarkan data jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, penyediaan layanan pendidikan dasar di atas. Satuan PAUD, yang terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Dari total 43 TK yang tersebar di enam kecamatan, hanya 9 di antaranya berstatus negeri. Kondisi serupa juga terlihat pada Kelompok Bermain, di mana seluruh 143 satuan merupakan lembaga swasta. Di jenjang SD dan SMP, dominasi sekolah negeri lebih menonjol, menunjukkan peran kuat pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar formal. Namun, keberadaan PKBM masih terbatas dan belum merata di seluruh

kecamatan, padahal peran PKBM penting dalam memberikan layanan pendidikan non-formal, terutama bagi anak-anak putus sekolah atau yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal.

Meskipun penyediaan satuan pendidikan dasar telah tersedia, tantangan signifikan masih dihadapi Kabupaten Sumba Barat dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang layak anak. Pertama, dominasi lembaga swasta pada jenjang PAUD menimbulkan kesenjangan kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan, terutama bagi anak dari keluarga miskin. Kedua, belum semua satuan pendidikan memenuhi prinsip sekolah ramah anak, baik dari segi infrastruktur, keamanan, maupun pendekatan pengajaran yang berorientasi pada hak anak. Selain itu, akses pendidikan di wilayah terpencil dan minimnya fasilitas pendukung kegiatan budaya dan kreativitas anak juga menjadi persoalan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang mengatur secara komprehensif tentang Kabupaten Layak Anak, termasuk dalam aspek pendidikan yang menjamin inklusivitas, kualitas, dan perlindungan hak anak di seluruh satuan pendidikan.

## **2) Sekolah Ramah Anak;**

Hingga saat ini, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (DPKO) Kabupaten Sumba Barat memang belum secara resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan Sekolah Ramah Anak (SRA). Meskipun demikian, berbagai upaya ke arah pencapaian Sekolah Ramah Anak terus dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam konteks ini, keberadaan regulasi berupa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kabupaten Layak Anak sangat penting sebagai payung hukum yang mendorong komitmen dan keterlibatan pemerintah daerah secara lebih terstruktur dan menyeluruh.

Beberapa sekolah tingkat dasar di Kabupaten Sumba Barat telah mulai menerapkan prinsip-prinsip ramah anak, baik melalui penyediaan sarana-prasarana pendukung maupun pendekatan pembelajaran yang berperspektif hak anak. Sekolah-sekolah tersebut antara lain:

- 1) SDM Waikabubak I
- 2) SDK Waikabubak III
- 3) SD Islam Waikabubak V
- 4) SDN Dedekadu
- 5) SDN Kabali Bedu
- 6) SDN Tabulodara
- 7) SDN Weekarou

8) SDN Pangadu Rade

Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah pertama, sejumlah sekolah juga telah menunjukkan komitmen dalam mengadopsi nilai-nilai Sekolah Ramah Anak, meskipun belum ditetapkan secara formal. Sekolah-sekolah tersebut meliputi:

- 1) SMPN 1 Waikabubak
- 2) SMPN 2 Waikabubak
- 3) SMPN 3 Waikabubak
- 4) SMP Kristen Waikabubak
- 5) SMP Katolik Waikabubak
- 6) SMP 2 Loli

Dengan adanya Ranperda Kabupaten Layak Anak, diharapkan akan tercipta dorongan kebijakan yang lebih kuat dalam mempercepat pencapaian indikator Sekolah Ramah Anak, memastikan pemerataan penerapannya, serta memperkuat sinergi antarinstansi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kabupaten yang benar-benar layak dan ramah bagi anak-anak.

**3) Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak**

Ketersediaan fasilitas yang mendukung kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak di wilayah ini masih sangat terbatas. Saat ini, terdapat beberapa sanggar tari yang menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang seni dan budaya. Namun, jumlah dan jangkauan sanggar tersebut belum merata dan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh anak, khususnya yang berada di daerah terpencil atau kurang terjangkau. Selain itu, fasilitas penunjang lainnya seperti alat musik, perlengkapan seni, dan pelatihan bagi pengajar seni juga masih minim, sehingga membatasi potensi pengembangan kreativitas anak secara optimal.

Sementara itu, ruang publik yang aman dan ramah anak untuk kegiatan rekreatif juga belum tersedia dengan baik. Meskipun pernah dibangun taman yang dirancang sebagai ruang publik anak, saat ini kondisinya sudah rusak dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tempat-tempat rekreasi yang ada pun belum memenuhi prinsip ramah anak, baik dari segi keamanan, kenyamanan, maupun aksesibilitas. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan yang menyeluruh, termasuk perencanaan fasilitas yang berpihak pada kebutuhan tumbuh kembang anak serta kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreasi secara inklusif dan berkelanjutan.

e) **Klaster Perlindungan Khusus**

Sebagai bagian dari pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus dalam perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Sumba Barat perlu memberikan perhatian serius terhadap berbagai kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus. Salah satu kelompok yang memerlukan perhatian adalah anak penyandang disabilitas yang jumlahnya mencapai 821 anak. Anak-anak ini memerlukan layanan pendidikan yang inklusif, fasilitas yang aksesibel, serta pendampingan dan perlindungan yang memastikan terpenuhinya hak-hak mereka tanpa diskriminasi.

Selain itu, kelompok anak terlantar juga menjadi fokus utama perlindungan khusus. Berdasarkan data Dinas Sosial, terdapat 152 anak terlantar yang berada dalam panti, dan 60 anak terlantar di luar panti. Sementara itu, jumlah anak yatim piatu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 343 anak pada tahun 2023, 43 anak pada tahun 2024, dan diperkirakan 95 anak pada tahun 2025. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas lembaga pengasuhan alternatif, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan pengasuhan yang layak.

Permasalahan lainnya juga muncul dari keberadaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang jumlahnya tercatat sebanyak 37 anak. Hal ini mengindikasikan perlunya sistem peradilan yang ramah anak, termasuk penyediaan layanan bantuan hukum, pendampingan psikososial, serta fasilitas rehabilitasi yang mendukung reintegrasi sosial anak. Pemenuhan terhadap seluruh indikator Klaster Perlindungan Khusus ini merupakan bagian integral dari upaya pembangunan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat.

Dari data anak penyandang disabilitas, anak terlantar, anak yatim piatu, serta anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan perlunya perhatian serius dari semua pihak. Untuk menjamin keberlanjutan perlindungan dan layanan yang komprehensif, diperlukan penyusunan dan penetapan regulasi khusus yang mengatur mekanisme perlindungan terhadap kelompok anak rentan ini. Regulasi tersebut akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memperjelas tanggung jawab lembaga terkait, dan memastikan ketersediaan program yang tepat sasaran dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak

## **2.4. Implikasi Penerapan Substansi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah**

Pemberlakuan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA akan mendatangkan implikasi dalam aspek kehidupan masyarakat serta beban keuangan daerah. Untuk itu, berikut ini diuraikan kajian terhadap implikasi dalam kedua aspek tersebut.

### **a. Implikasi Penerapan Sistem Baru**

#### **1. Aspek Kultur**

Hadirnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sumba Barat akan membawa dampak signifikan terhadap kebiasaan dan adat istiadat masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Peraturan ini berpotensi mendorong perubahan positif dalam pola asuh anak, di mana masyarakat mulai mengadopsi pendekatan yang lebih ramah anak, seperti menghindari kekerasan fisik dan verbal dalam mendidik anak. Selain itu, peraturan ini juga dapat mendorong pergeseran nilai dan norma yang sebelumnya kurang mendukung hak-hak anak menjadi lebih inklusif dan berbasis kepentingan terbaik bagi anak. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendukung perlindungan anak, seperti pendidikan nonformal dan aktivitas komunitas, menjadi salah satu dampak positif lain dari penerapan peraturan ini.

Namun, proses penyesuaian dengan peraturan ini tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait konflik nilai antara adat istiadat yang sudah lama berlaku dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KLA. Misalnya, kebiasaan tertentu yang tidak sejalan dengan perlindungan hak anak mungkin akan memicu resistensi di beberapa kalangan masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan dialog intensif dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah. Dengan pendekatan yang inklusif, masyarakat dapat lebih mudah menerima perubahan, dan peraturan KLA dapat menjadi katalisator perubahan sosial yang mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan ramah anak di Kabupaten Sumba Barat.

#### **2. Aspek hukum;**

Keberadaan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan wujud delegasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dalam mendukung kebijakan KLA. Peraturan ini menjadi bentuk konkret tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan pemenuhan hak anak ke dalam kebijakan lokal, memastikan bahwa pelaksanaan KLA memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan kerangka hukum nasional.

Rancangan peraturan daerah ini juga akan menjadi dasar yuridis yang penting bagi setiap pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana aksi daerah secara berkala. Dengan adanya landasan hukum ini, seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait, dapat menjalankan perannya secara terarah dan terukur dalam mewujudkan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Peraturan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta menciptakan sinergi yang lebih baik dalam upaya menjadikan Kabupaten Sumba Barat sebagai Kabupaten Layak Anak.

**b. Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Keberadaan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA akan mendatangkan beban keuangan Daerah dalam hal pengalokasian anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaraan KLA misalnya pembentukan gugus tugas, penyiapan sarana prioritas bagi anak dan lain sebagainya. Namun jika dilihat dari aspek kemanfaatan, maka beban keuangan daerah tersebut setimpal dengan manfaat yang akan didapati. Pemerintah daerah dapat mencari sumber dana alternatif, seperti hibah dari pemerintah pusat, bantuan dari organisasi internasional, dan kerja sama dengan LSM yang fokus pada isu anak. Selain itu, pemerintah daerah dapat juga membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk mendukung program KLA melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sektor swasta dapat berkontribusi dalam bentuk dana, infrastruktur, atau layanan.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KLA**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Kabupaten Layak Anak. Kajian ini meliputi analisis kondisi hukum yang berlaku saat ini, keterkaitan antara Undang-Undang serta Peraturan Daerah yang baru dengan peraturan lainnya yang relevan, serta aspek harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Evaluasi ini juga mencakup status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk identifikasi peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, serta peraturan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah terbaru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memahami kondisi hukum yang mengatur substansi atau materi terkait upaya menjadikan Kabupaten Sumba Barat sebagai Kabupaten Layak Anak. Dalam kajian ini, akan ditelaah posisi dari Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang baru untuk mengidentifikasi sejauh mana ketentuan tersebut mendukung atau memerlukan penyesuaian dalam mencapai tujuan Kabupaten Layak Anak. Analisis ini juga berfungsi untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang ada, serta menentukan posisi Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang relevan guna menghindari potensi tumpang tindih dalam pengaturan terkait hak anak dan perlindungannya.

Hasil dari kajian ini akan menjadi landasan bagi penyusunan dasar filosofis dan yuridis bagi pembentukan Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak, sehingga peraturan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif, selaras dengan peraturan yang ada, dan mendukung terwujudnya lingkungan yang aman, inklusif, serta ramah anak di Kabupaten Sumba Barat. Sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan KLA antara lain:

### **3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pembukaan alinea ke IV telah menyebutkan salah satu tujuan negara yakni “...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,..*”. salah satu tujuan negara tersebut dapat diwujudkan dengan melindungi dan memenuhi hak anak.

Pasal 18 ayat (2) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan ayat (6) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah membentuk peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sebagai landasan konstitusional bagi perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan lain mengenai anak, UUD 1945 semenjak amandemen kedua menegaskan di dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

### **3.2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)**

Pemberian perlindungan kepada anak dalam hukum perdata memiliki peran yang sangat penting, karena hukum perdata menjadi dasar dalam pengaturan hak-hak warga negara, termasuk anak. Sebagai bagian dari masyarakat, anak memiliki hak sebagaimana halnya orang dewasa, namun keterbatasan kemampuan anak dalam memahami dan memperjuangkan hak-haknya membuat mereka membutuhkan perlindungan serta pendampingan dari orang dewasa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) memuat beberapa ketentuan yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap anak, seperti pengakuan hak anak yang masih dalam kandungan (Pasal 2), kekuasaan orangtua terhadap anak (Pasal 298–319), ketentuan tentang tunjangan nafkah (Pasal 329a), status kedewasaan (Pasal 330), pendewasaan (Pasal 419), hingga pengaturan mengenai perwalian (Pasal 345–354, Pasal 355 ayat 1, dan Pasal 359). Namun demikian, secara normatif masih terdapat perbedaan dalam penentuan usia kedewasaan anak antara KUHPerdata dan peraturan lainnya, yang dapat menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penting dijadikan sebagai salah satu acuan hukum. Hal ini karena KUHPerdata menyediakan kerangka hukum dasar yang menyentuh aspek perlindungan anak dari sisi hak perdata, termasuk hubungan hukum antara anak dan orangtua, perwalian, serta jaminan nafkah. Dengan menjadikan ketentuan-ketentuan ini sebagai referensi, penyusunan Peraturan Daerah dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak secara menyeluruh, khususnya dalam menjamin hak anak sejak dalam kandungan hingga ia dewasa. Selain itu, mengacu pada KUHPerdata juga mendorong harmonisasi regulasi antara hukum nasional dan kebijakan daerah, sehingga penerapan Kabupaten Layak Anak dapat lebih kuat secara hukum dan implementatif di lapangan

### **3.3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur perlindungan anak secara khusus sebagai bagian penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. KUHP memberikan dasar hukum yang jelas terkait tindakan pidana yang merugikan anak, mulai dari perlindungan terhadap kekerasan, penelantaran, eksploitasi, hingga perlindungan terhadap hak-hak anak sejak dalam kandungan. Dengan

adanya ketentuan ini, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak tidak hanya berfokus pada aspek sosial dan kesejahteraan, tetapi juga didukung oleh landasan hukum pidana yang tegas untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, KUHP menjadi acuan penting dalam merancang kebijakan dan peraturan daerah yang responsif terhadap perlindungan anak. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai berikut:

- Pasal 40 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.
- Pasal 41 mengatur bahwa dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali; atau
  - b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- Pasal 341 mengatur bahwa setiap orang yang diwajibkan menjaga anak, tetapi membiarkan anak tersebut tanpa pengawasan, atau meninggalkannya tanpa dijaga sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi anak tersebut atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- Pasal 425 mengatur bahwa:
  - (1) Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang berada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
  - (2) Setiap orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.
- Pasal 429 mengatur bahwa:
  - (1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
  - (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
    - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau

- b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga).
- Pasal 430 mengatur bahwa:

Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana dengan pidana sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 ayat (1) dan ayat (2).
  - Pasal 452 mengatur bahwa:

(1) Setiap orang yang menarik anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
  - Pasal 453 mengatur bahwa:

(1) Setiap orang yang menyembunyikan anak yang ditarik atau menarik sendiri anak tersebut dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
  - Pasal 460 mengatur bahwa:

(1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana karena pembunuhan anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(3) Orang lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada:  
a. ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 458 ayat (1); atau  
b. ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 459.

### 3.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijumpai pengaturan hak dan perlindungan anak, seperti:

- a. Perlindungan dan jaminan hak anak untuk tetap memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dalam hal terjadi perceraian, dengan pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pertama-tama dan terutama kepada bapak (Pasal 41);
- b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1)) yang dalam perkembangannya setelah pasal tersebut diuji, oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

- c. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1));
- d. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48);
- e. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50);
- f. Wali yang bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kealahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat (5));
- g. Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 54).

Perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya. Kelemahan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batasan umur perkawinan di dalam Pasal 7 ayat (1): *Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun* bahkan dapat menyimpang dari batasan umur tersebut melalui putusan Pengadilan (Pasal 7 ayat (2) berpotensi menghilangkan hak-hak anak karena telah menikah.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

### **3.5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di dalam Pasal 2 menentukan:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatur mengenai hak-hak kesejahteraan anak dan menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan. Namun kelemahan undang-undang yang hanya terdiri dari 16 pasal ini adalah pengaturannya terlalu sederhana dan hanya menyangkut hak anak beserta kewajiban orangtua, sehingga seolah-olah masalah kesejahteraan anak hanyalah hubungan intern antara anak dan orangtua atau walinya.

Pengaturan mengenai kewajiban negara ataupun masyarakat terhadap pelaksanaan dan perlindungan kesejahteraan anak ini sangat terbatas, hanya diatur dalam Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “*usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat*”. Tanpa penjelasan atau uraian lebih lanjut usaha-usaha apa yang dimaksud dalam pasal tersebut. Kelemahan lain undang-undang ini yaitu tidak mengatur mengenai masalah sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ataupun tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak kesejahteraan anak.

Bila dikaitkan dengan masalah kesejahteraan pekerja anak, Undang-Undang ini tidak memberikan perlindungan yang efektif untuk melindungi pekerja anak. Hal ini disebabkan urusan kesejahteraan pekerja rumah tangga anak hanya dianggap merupakan hubungan antara anak dan orang tua atau wali masing-masing anak. Apabila terjadi pelanggaran hak kesejahteraan pekerja rumah tangga anak yang dilakukan oleh majikan, undang-undang ini tidak dapat memberikan perlindungan yang efektif karena tidak mengatur mengenai sanksi sama sekali terhadap masyarakat yang melanggar perlindungan terhadap hak-hak anak.

### **3.6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Secara khusus penegasan hak anak diatur di dalam bab kesepuluh (Pasal 52-66) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam konsep perlindungan dan pemenuhan hak anak, No. 39 tahun 1999 tentang HAM diantaranya menentukan:

- a. Hak anak merupakan HAM yang telah ada bahkan sejak dalam kandungan dan anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan Negara (Pasal 52);
- b. Anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya dan berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53);
- c. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Selanjutnya ditegaskan di dalam Pasal 71 UU 32/1999 bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi

manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara.

Perumusan hak anak di dalam UU HAM masih belum menjelaskan mekanisme dan proses mempertahankan maupun pemulihan hak anak yang dilanggar.

### **3.7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 2 UU 23 tahun 2002).

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2);

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Yang menarik dari perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Selain itu di dalam UU No. 35 tahun 2014 menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22).

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan anak selanjutnya diubah dan ditegaskan pada Pasal 23 dan 24 UU No. 35 tahun 2014. Bahkan secara konkrit mendorong pemerintah untuk membangun kabupaten/KLA (Pasal 21 ayat (5)).

Secara substansial UU Perlindungan Anak mengatur secara umum aspek-aspek yang berkaitan dengan hak-hak anak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan

orang tua dalam memberikan perlindungan anak sehingga perlu dijabarkan lebih konkret dalam peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah.

### **3.8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hak dan perlindungan anak di dalam UU Ketenagakerjaan ialah:

- a. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 26);
- b. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68);
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 69 ayat 1);
- d. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan:
  - (a) izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - (b) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  - (c) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  - (d) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - (e) keselamatan dan kesehatan kerja;
  - (f) adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - (g) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Pasal 69 ayat (2));
  - (h) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya (Pasal 69 ayat (3));
  - (i) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan syarat anak berumur minimal 14 tahun dan dengan ketentuan:
    - (j) diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
    - (k) diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3));
- e. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan ketentuan:
  - (a) di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
  - (b) waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

- (c) kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. (Pasal 71 ayat (1) dan (2));
- f. Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa (Pasal 72);
- g. Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 73);
- h. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (Pasal 74 ayat (1));
- i. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja (Pasal 75 ayat (1))

Undang-undang ketenagakerjaan masih belum mengakui eksistensi pekerja anak, hal tersebut dapat dilihat dari:

- a. tidak adanya larangan secara mutlak bagi anak dalam melakukan pekerjaan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab pengusaha hanya terbatas pada hak-hak anak sebagai pekerja bukan pada hak-hak pekerja anak sebagai anak;
- c. beberapa perlinduna seperti fasilitas dan pengupahan bagi pekerja anak disamakan dengan orang dewasa;
- d. tidak adanya jaminan pendidikan bagi pekerja anak; dan
- e. belum secara tegas apakah pekerja anak dapat memperoleh jaminan kecelakaan kerja.

### **3.9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan ayat (3) menegaskan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia". Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban semua pihak mulai dari orang tua (Pasal 7 UU 20 tahun 2003), Masyarakat (Pasal 8 dan Pasal 9) dan Pemerintah (Pasal 10 dan Pasal 11).

Secara normatif UU No. 2 tahun 2003 mengatur mengenai pendistribusian mandat dalam proses pendidikan anak kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

### **3.10. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan batasan mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1).

Sedangkan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang di larang yaitu (Pasal 5):

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 12) dengan cara:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender (Pasal 12 ayat (1))

Upaya Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, yaitu:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban (Pasal 13).

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara kerja sama dengan masyarakat dan lembaga sosial lainnya (Pasal 14).

### **3.11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Lahirnya UU ini merupakan bagian dari bentuk tuntutan masyarakat yang muncul dalam masa transisi pada pergolakan reformasi, antara lain:

- (a) Tuntutan pertanggungjawaban para pelaku, baik para pelaku kejahatan kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), maupun penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di masa lampau maupun yang masih dilakukan di masa transisi ini;
- (b) Tuntutan penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual, pelacuran paksa, kehamilan secara paksa, dan kekerasan di dalam rumah tangga. Kasus-kasus tersebut muncul dalam keseharian kehidupan secara tersamar maupun terang-terangan, terutama di wilayah konflik tempat kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara sistematis untuk melumpuhkan resistensi kelompok tertentu.

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan (Pasal 2). Sebelum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan pada bulan Juli 2006, pengaturan tentang perlindungan terhadap saksi dan korban terpisah-pisah sesuai dengan masalahnya masing-masing atau tidak terkodifikasi. Sementara Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga mengatur tentang saksi ternyata tidak cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa.

Pada beragam kasus kekerasan yang terjadi selama ini, kekerasan terhadap perempuan adalah kasus yang sukar untuk ditangani. Jenis kekerasan yang dialami perempuan terentang dari pelecehan seksual secara verbal maupun fisik, perkosaan, mutilasi, hingga pembunuhan. Bagi korban perempuan, kejadian yang menimpanya adalah pelanggaran hak asasi yang luar biasa beratnya. Ambil contoh, kasus perkosaan. Kejahatan itu tidak hanya menimbulkan trauma yang dalam karena tindak kekerasan yang terjadi saat peristiwa itu berlangsung, tetapi juga karena korban perempuan menghadapi sanksi sosial seperti pengucilan. Dalam masyarakat patriarkis yang mengkultuskan keperawanan, seperti di Indonesia ini, tak jarang korban dan keluarganya memilih untuk menutupi kejadian yang dipandang sebagai “aib” tersebut.

Di dalam Undang-undang No. 13/2006 berupaya menjawab tantangan kebutuhan dan pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan bagi Saksi dan Korban terutama bagi kelompok rentan misalnya perempuan korban kejahatan yang diwujudkan dalam jaminan perlindungan hak yang meliputi:

- (a) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- (b) Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- (c) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
- (d) Hak mendapat penerjemah;

- (e) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- (f) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- (g) Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- (h) Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- (i) Hak mendapat identitas baru;
- (j) Hak mendapat kediaman baru;
- (k) Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- (l) Hak mendapat nasehat hukum dan/atau;
- (m) Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

### **3.12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Di dalam UU ini mengatur mengenai Administrasi Kependudukan yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Pasal 1 ayat (1)). Dimana yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 1 angka 6).

Ada 12 perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014, namun yang menyangkut dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak ialah:

- (a) Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun yang semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013;
- (b) Pengakuan dan Pengesahan Anak, dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak.
- (c) Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis), Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan e-KTP, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK, e-KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain);

- (d) Pendanaan untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan dibebankan pada APBN Pendanaan program dan kegiatan di Provinsi akan dialokasikan melalui dana dekonsentrasi, dan Pendanaan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota dialokasikan melalui Tugas Pembantuan (TP).

Melalui beberapa perubahan tersebut di atas maka diperlukan payung hukum daerah dalam melaksanakan ketentuan bagi perlindungan anak khususnya yang menyangkut dengan hak atas identitas.

### **3.13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi (Pasal 1 angka 1). Defenisi anak di dalam UU Ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 5);

Kewajiban pemerintah daerah di dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah:

- (a) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang (Pasal 57 ayat (1) dan (2));
- (b) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang (Pasal 45 ayat (1));
- (c) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang (Pasal 46 ayat (1));
- (d) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma (Pasal 52 ayat (2)).
- (e) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya (Pasal 42).

Pemerintah Provinsi NTT terkait dengan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang telah mempunyai produk hukum daerah yaitu Perda No. 14 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang namun secara substansial materi yang dimuat terdapat beberapa kelemahan, diantaranya:

- a. produk daerah tersebut bersifat parsial atau sektoral tidak menyentuh semua aspek-aspek pemenuhan kebutuhan hak-hak anak;
- b. kepentingan anak dalam Perda No. 14 tahun 2008 hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 12 ayat (3) yang menentukan bahwa seorang anak yang mengajukan permohonan pindah kepada Lurah setempat wajib didampingi oleh orang dewasa sebagai penanggung jawabnya disertai identitas diri yang jelas dan keterangan tertulis tentang maksud kepindahan serta alamat dan nama keluarga yang dituju;
- c. perda ini memang mengatur pendistribusian mandat secara jelas melalui pembuatan produk hukum daerah di bawahnya, namun substansinya sebagian besar mengatur mengenai pencegahan ketika orang akan keluar daerah (Pasal 11-15);
- d. penormaan beberapa ketentuan dalam Perda No. 14 tahun 2008 bertentangan satu dengan yang lain, seperti antara pasal 14 dan pasal 33. Pasal 14 mewajibkan setiap orang yang mengetahui dan mengalami adanya indikasi dan/atau tindak pidana perdagangan orang untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00. Dengan ketentuan pasal 33 perda ini, maka korban tindak pidana perdagangan orang dapat dihukum jika tidak melaporkan apa ia alami; suatu rumusan yang bertentangan dengan UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut kesua UU ini korban harus dilindungi.
- e. Ketentuan Pasal 17 perda ini tidak membedakan penanganan korban, rehabilitasi korban antara orang dewasa dan anak. Rumusan pasal ini bertentangan dengan Pasal 59, Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) UU Perlindungan anak yang melindungi anak sebagai korban secara khusus;
- f. Walaupun Perda ini sudah mengatur lembaga yang bertugas mengimplementasikan layanan yang dimandatkan yakni, Bupati/Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala Desa, Dinas kependudukan, Dinas Ketenagakerjaan, namun tidak ada mandat yang mengatur upaya perlindungan anak, baik dalam fase pencegahan maupun dalam penanganan anak.

### **3.14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 baru mulai berlaku sejak tahun 2014 (Pasal 108) sebagai pengganti dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UU 11 Tahun 2012 memberikan defenisi Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1). Meskipun kewenangan sistem peradilan merupakan kewenangan vertikal namun di dalam UU No.11 Tahun 2012 dengan konsep Restoratif Justice (Keadilan Restorasi) melalui diversi juga melibatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah, diantaranya:

- a. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1));
- b. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - 1) menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
  - 2) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor Bapas di kabupaten/kota dan LPKA dan LPAS di provinsi, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Ketentuan yang memberikan mandat terhadap pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam ikut berpartisipasi dan berperan aktif pada proses diversi guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak dapat dilaksanakan dengan efektif jika produk hukum daerah yang dibangun turut mengatur hal teknis lainnya yang belum diatur di dalam UU ini.

### **3.15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah dalam membentuk suatu produk hukum daerah. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;

- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah (Pasal 1 angka 14) sedangkan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara (Pasal 1 angka 16).

Dasar dari pembagian kewenangan inilah yang memberikan dasar hukum terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan anak sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan membentuk suatu produk hukum daerah sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

### **3.16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No.12/2022) ditetapkan pemerintah pada tanggal 9 Mei 2022 dengan beberapa pertimbangan, salah satunya di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan

seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang- Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

1. selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
4. perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Pasal 2 UU No.12/2022 menyebutkan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Substansi dalam UU No.12/2022 bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;

- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud di atas, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pasal terkait dengan upaya perlindungan anak adalah sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah keklasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. perkawinan Anak;
  - b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
  - c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

#### Pasal 14

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.

(5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

### Pasal 23

Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

### Pasal 37

Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali.

### Pasal 52

Dalam hal Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Anak, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

### Pasal 72

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.

### Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 di daerah dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten / kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi.

### Pasal 90

- (1) UPTD PPA yang telah terbentuk sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, pembentukan UPTD PPA dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### 3.17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan mencabut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan salah satu pertimbangan bahwa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Undang-undang ini mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian berikut ini:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Selanjutnya disebutkan di dalam Pasal 12 bahwa Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan danf atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- l. pengurangan masa pidana;
- m. asimilasi;
- n. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- o. cuti bersyarat;
- p. cuti menjelang bebas;
- q. pembebasan bersyarat; dan
- r. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Anak Binaan yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 1/2 (satu perdua).

Di dalam Pasal 14 kemudian mengatur bahwa Anak dan Anak Binaan wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

### **3.18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) merupakan peraturan yang berisi tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dari aspek perlindungan anak, UU 17/2023 menetapkan ketentuan tentang kesehatan anak, yang meliputi penyelenggaraan kesehatan anak, upaya kesehatan anak, fasilitas pelayanan kesehatan anak, sumber daya manusia kesehatan anak, perbekalan kesehatan anak, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan anak, teknologi kesehatan anak, sistem informasi kesehatan anak, kejadian luar biasa dan wabah anak, pendanaan kesehatan anak, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan anak, partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, pembinaan dan pengawasan kesehatan anak, penyidikan kesehatan anak, ketentuan pidana yang berhubungan dengan perlindungan anak, ketentuan peralihan yang berhubungan dengan kesehatan anak, dan ketentuan penutup yang berhubungan dengan kesehatan anak.

UU 17/2023 juga menetapkan ketentuan tentang pengawasan kesehatan anak, yang meliputi pengawasan kesehatan anak di rumah sakit, puskesmas, dan lingkungan lainnya. Pengawasan ini dilakukan oleh badan kesehatan masyarakat, instansi pengawasan kesehatan, dan pihak lain yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Dalam perlindungan anak, UU 17/2023 juga menetapkan ketentuan tentang pendidikan kesehatan anak, yang meliputi pendidikan kesehatan anak di sekolah, pendidikan kesehatan anak di lingkungan lainnya, dan pendidikan kesehatan anak melalui media massa<sup>5</sup>. Selain itu, UU 17/2023 juga menetapkan ketentuan tentang kesehatan jiwa anak, yang meliputi penyelenggaraan kesehatan jiwa anak, upaya kesehatan jiwa anak, fasilitas pelayanan kesehatan jiwa anak, sumber daya manusia kesehatan jiwa anak, perbekalan kesehatan jiwa anak, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan jiwa anak, teknologi kesehatan jiwa anak, sistem informasi kesehatan jiwa anak, kejadian luar biasa dan wabah jiwa anak, pendanaan kesehatan jiwa anak, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan jiwa anak, partisipasi masyarakat dalam perlindungan kesehatan jiwa anak, pembinaan dan pengawasan kesehatan jiwa anak, penyidikan kesehatan jiwa anak, ketentuan pidana yang berhubungan dengan kesehatan jiwa anak, ketentuan peralihan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa anak, dan ketentuan penutup yang berhubungan dengan kesehatan jiwa anak.

Dalam pengelolaan kesehatan anak, UU 17/2023 juga menetapkan ketentuan tentang kesehatan anak dengan kekurangan faktor kesehatan, yang meliputi pengidentifikasi, pengawasan, pengendalian, dan pengurangan kekurangan faktor kesehatan anak<sup>5</sup>. Keseluruhan ketentuan dalam UU 17/2023 tentang kesehatan anak bertujuan untuk memperlancar pengelolaan kesehatan anak, memperkuat pengawasan kesehatan anak, dan memperkuat pendidikan kesehatan anak untuk mencapai kesehatan yang optimal dan terlindungi dari ancaman kesehatan.

### **3.19. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP No.70/2020) dibentuk dengan dasar pertimbangan bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 angka 2 PP No.70/2020 menyebutkan Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1

(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Persetubuhan atau Pelaku Perbuatan Cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 2).

Pasal 4 PP No.70/2020 mengatur bahwa Pelaku Anak tidak dapat dikenakan Tindakan Kebiri Kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan (Pasal 6):

- a. penilaian klinis;
- b. kesimpulan; dan
- c. pelaksanaan.

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Rehabilitasi diberikan kepada Pelaku Persetubuhan yang dikenakan Tindakan Kebiri Kimia berupa:

- a. rehabilitasi psikiatrik;
- b. rehabilitasi sosial; dan
- c. rehabilitasi medik.

Rehabilitasi yang dikenakan kepada Pelaku Perbuatan Cabul berupa:

- a. rehabilitasi psikiatrik; dan
- b. rehabilitasi sosial

Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui:

- a. papan pengumuman;
- b. laman resmi kejaksaan; dan
- c. media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.

### **3.20. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif**

Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Perpres No.60/2013) menyebutkan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

Lebih lanjut di dalam Pasal 7 menyebutkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- b. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- c. melakukan advokasi;
- d. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/ atau tenaga pelayanan; dan
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan (Pasal 8).

Di dalam ketentuan Pasal 16 menyebutkan Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah masing masing dengan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas. Dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

Kemudian di dalam Pasal 17 mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Gugus Tugas Provinsi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Gugus Tugas berasal dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terkait.

Gugus Tugas Kabupaten/Kota Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota. Pembentukan Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gugus Tugas Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas. (Pasal 17 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)).

Di dalam Pasal 19 ayat (2) memberikan tanggung jawab gubernur, Bupati/Wali Kota melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah masing-masing kepada Ketua Gugus Tugas dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Terkait dengan pembiayaan di dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat menerima pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/KLA**

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/KLA (Perpres No.25/2021) hadir sebagai pelaksanaan amanat Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 3 Perpres No.25/2021 menyebutkan Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak. Sebagai pedoman, Perpres No.25/2021 menyebutkan beberapa ketentuan yang menjadi landasan pada rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA yaitu:

- a. Acuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA adalah Dokumen nasional Kebijakan KLA yang menjadi lampiran di dalam Perpres No.25/2021 (Pasal 4);
- b. Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah dan harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu pada kebijakan KLA (Pasal 8); dan
- c. Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten dan membentuk gugus tugas KLA (Pasal 10);

Di dalam lampiran Perpres No.25/2021 menyebutkan tahapan penyelenggaraan KLA meliputi (i) perencanaan KLA, (ii) Pra-KLA, (iii) pelaksanaan KLA.

Di dalam perencanaan KLA meliputi tahapan deklarasi, pembentukan gugus tugas KLA dan penyusunan profil KLA yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

Tahapan Pra-KLA dilaksanakan dengan cara penilaian mandiri untuk mengetahui status KLA oleh kabupaten sebelum memulai penyelenggaraan; dan penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA yang wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak di kabupaten yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.

Pelaksanaan KLA didasarkan pada RAD KLA dan dikoordinasikan oleh gugus tugas KLA. Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

### **3.22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak**

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (PermenP3A No.8/2014) merupakan perwujudan komitmen Pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA).

Di dalam KHA mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Hak-hak tersebut salah satunya diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten/KLA dimana di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pasal 1 angka 3 PermenP3A No.8/2014 menyebutkan Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagaimana tercantum di dalam lampiran PermenP3A no.8/2014 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk Anak dalam mengembangkan SRA sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator KLA. Pasal 5 menyebutkan tahapan pengembangan SRA meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.

Tahap persiapan dilaksanakan dengan cara:

- a. Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di provinsi/kabupaten/kota;
- b. Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak;
- c. Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah, Orang tua/Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan;
- d. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan/atau Adiwiyata untuk menyesuaikan). Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi

pentingnya SRA, menyusun dan melaksanakan rencana SRA, memantau proses pengembangan SRA, dan evaluasi SRA; dan

- e. Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.

Pada tahap perencanaan, Tim Pelaksana SRA mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA.

Di dalam tahap pelaksanaan, Tim Pelaksana SRA melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu:

1. Kebijakan SRA;
2. Pelaksanaan Kurikulum;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
4. Sarana dan Prasarana SRA;
5. Partisipasi Anak; dan
6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

### **3.23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)**

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan bagi siswa dan pelajar untuk mencapai lokasi sekolah dengan rute yang aman dan selamat.

Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut RASS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman menuju sekolah. RASS diselenggarakan mulai dari kawasan permukiman sampai dengan kawasan sekolah (Pasal 1).

RASS diwujudkan dengan adanya fasilitas perlengkapan jalan meliputi:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

- d. fasilitas pejalan kaki; dan
- e. jalur khusus bersepeda.

RASS dapat juga dilengkapi dengan:

- a. halte;
- b. fasilitas parkir untuk sepeda;
- c. ruang henti pesepeda;
- d. alat penerangan jalan; dan/ atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 5 menyebutkan jaringan jalan dan/atau alur sungai dan danau yang ditetapkan sebagai RASS harus memenuhi persyaratan:

- a. terdapat sekolah yang memiliki akses langsung ke jalan atau sungai/ danau;
- b. terdapat aktifitas berjalan kaki, bersepeda, naik turun angkutan umum dan/atau kapal/perahu oleh pelajar-pelajar sekolah secara signifikan di sepanjang jalan/ alur sungai dan danau.

RASS ditetapkan melalui survey sebagai berikut:

- a. penentuan kawasan RASS;
- b. identifikasi rute perjalanan ke sekolah;
- c. analisis kebutuhan perjalanan ke sekolah; dan
- d. mekanisme pelayanan perjalanan ke sekolah.

Lebih lanjut di dalam Pasal 6 menyebutkan penentuan kawasan RASS yaitu jumlah minimal sekolah dalam 1 (satu) kawasan RASS adalah 3 (tiga) sekolah dengan jumlah pelajar minimal dalam 1 (satu) sekolah adalah 300 (tiga ratus) pelajar. Hasil survey RASS dibagi dalam beberapa kriteria pelayanan sebagai berikut:

- a. berjalan kaki;
- b. bersepeda;
- c. menggunakan angkutan dan berjalan kaki; dan
- d. menggunakan angkutan dan angkutan sungai danau.

Penetapan kawasan RASS dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, gubernur, atau Bupati/Wali Kota, sesuai kewenangan. Dalam hal kawasan RASS berada pada kawasan yang berbatasan, ditetapkan:

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, untuk kawasan RASS di antara jalan Nasional dengan jalan Provinsi dan/atau jalan Kabupaten/Kota setelah memperoleh pertimbangan Gubernur, Bupati/Wali Kota yang bersangkutan; dan
- b. Gubernur, untuk kawasan RASS di antara jalan Provinsi dengan jalan Kabupaten/Kota setelah memperoleh pertimbangan Bupati atau Wali Kota yang bersangkutan.

Penetapan kawasan RASS dapat diusulkan oleh pihak sekolah melalui Dinas yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, gubernur, atau Bupati/Wali Kota, sesuai kewenangan (Pasal 8).

Di dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa RASS sebelum dioperasikan harus disosialisasikan kepada siswa sekolah. Sosialisasi dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan;
- b. Pihak sekolah; dan/ atau
- c. Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan Transportasi Darat.

Sosialisasi antara lain berupa :

- a. tata cara berlalu lintas di RASS; dan
- b. pengenalan dan pemahaman fasilitas RASS.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan RASS. Hasil evaluasi menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam memutuskan kebijakan lebih lanjut penerapan RASS (Pasal 10).

### **3.24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga**

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Permensos No.25/2017) lahir dengan mengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini.

Pasal 1 angka 1 Permensos No.25/2017 menyebutkan definisi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.

LK3 bertujuan untuk:

- a. mengatasi masalah Psikososial Keluarga;
- b. memulihkan kondisi Psikososial Keluarga;
- c. meningkatkan Kesejahteraan Keluarga; dan
- d. memperkuat Ketahanan Keluarga.

Sasaran LK3 meliputi:

- a. Keluarga yang memiliki masalah Psikososial;
- b. Keluarga yang berpotensi mengalami masalah Psikososial; dan
- c. Keluarga pada umumnya.

Pembentukan LK3 dapat dilakukan oleh:

- a. Kementerian Sosial;
- b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

- c. masyarakat; atau
- d. perguruan tinggi

Pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota (Pasal 9). Persyaratan pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memiliki (Pasal 15):

- a. sumber daya manusia pelaksana LK3;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. dukungan anggaran.

Tata cara Pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan ketentuan (Pasal 16):

- a. dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan pembentukan LK3 kabupaten/kota kepada Bupati/Wali Kota dengan melampirkan bukti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
- b. Bupati/Wali Kota menetapkan keputusan pembentukan LK3 dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan gubernur c.q. kepala dinas sosial daerah provinsi setempat.

LK3 harus memiliki (Pasal 21):

- a. visi dan misi;
- b. struktur organisasi;
- c. tenaga profesional;
- d. sarana dan prasarana;
- e. logo; dan
- f. seragam.

Pasal 23 dan Pasal 24 Permensos No.25/2017 mengatur bahwa struktur organisasi LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atau kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. Struktur organisasi LK3 paling sedikit terdiri atas:

- a. penanggung jawab; dan
- b. pengurus.

Pasal 27 menyebutkan Penanggung jawab LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di dijabat oleh pejabat eselon III dinas sosial daerah kabupaten/kota yang membidangi LK3. Pengurus LK3 yang dibentuk oleh daerah kabupaten/kota berasal dari unsur nonpegawai negeri sipil (Pasal 29).

Tenaga profesional LK3 terdiri atas (Pasal 32):

- a. pekerja sosial profesional;
- b. psikolog;
- c. dokter;
- d. perawat; dan/atau
- e. advokat.

Sarana dan prasarana LK3 meliputi (Pasal 34):

- a. kantor;
- b. perlengkapan perkantoran;
- c. media komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- d. dokumen dan instrumen pelayanan.

LK3 yang dibentuk oleh kabupaten/kota, masyarakat, dan perguruan tinggi dapat menambahkan nama, wilayah, dan/atau ciri khas masing-masing di bawah logo LK3 (Pasal 40).

Pelayanan LK3 dilakukan melalui tahapan (Pasal 43):

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Pelayanan LK3 terdiri atas (Pasal 43):

- a. informasi;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. advokasi;
- e. penjangkauan; dan
- f. rujukan.

Menteri, gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan LK3 (Pasal 56).

Menteri, gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3 digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program (Pasal 57).

Menteri, gubernur, dan Bupati/Wali Kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai kebijakan, program, dan kegiatan LK3 sesuai dengan kewenangannya (Pasal 58).

Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3 di daerah kabupaten/kota wilayah kerjanya (Pasal 60 ayat (3)).

### **3.25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (PermenP3A No.4/2018) dengan dasar pertimbangan untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak dan untuk keseragaman dalam struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 1 angka 1 PermenP3A No.4/2018 menyebutkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan (Pasal 5):

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Di dalam Pasal 7 kemudian menyebutkan prosedur pembentukan UPTD PPA dengan menyebutkan bahwa Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA dilakukan dengan langkah:

- a. menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah;
- b. menyusun analisis rasio belanja pegawai;
- c. menyiapkan peraturan gubernur atau Bupati/Wali Kota;
- d. menyiapkan lokasi yang tepat untuk UPTD PPA;
- e. menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan; dan
- f. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA harus berkonsultasi secara tertulis dengan gubernur dengan dilengkapi dokumen kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah dan dokumen analisis rasio belanja pegawai.

Klasifikasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Kelas A; dan

b. Kelas B.

Di dalam Pasal 14 mengatur mengenai susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas A terdiri atas:

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Subbagian tata usaha;
- c. Pelaksana; dan
- d. Kelompok jabatan fungsional.

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. menyusun program kerja UPTD PPA;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Subbagian tata usaha mempunyai tugas:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
- e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Pasal 15 menyebutkan susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas B terdiri atas:

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Pelaksana; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.

Kepala UPTD PPA Kelas B mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. menyusun program kerja UPTD PPA;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Pasal 19 dan Pasal 20 menyebutkan eselonisasi di UPTD PPA kabupaten/kota Kelas A meliputi:

- a. Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Eselonisasi di UPTD PPA daerah Kabupaten/Kota Kelas B meliputi Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

### **3.26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (PermenP3A No.18/2019) ditetapkan dengan dasar pertimbangan untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan forum anak serta memberikan perlindungan bagi seluruh anggota forum anak.

Pasal 1 angka 11 PermenP3A No.18/2019 menyebutkan Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan (Pasal 3). Alat kelengkapan Forum Anak terdiri atas (Pasal 4):

- a. Pembina;
- b. Pendamping;
- c. Fasilitator;
- d. Pengurus; dan
- e. Anggota.

Pasal 5 kemudian mengatur bahwa Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi secara berjenjang sesuai dengan wilayah di mana Forum Anak tersebut berada.

Bupati/Wali Kota merupakan Pembina di tingkat kabupaten/kota. Camat merupakan Pembina di tingkat kecamatan. Lurah merupakan Pembina di tingkat kelurahan.

Pasal 6 memberikan pengaturan bahwa Pimpinan unit kerja yang menangani urusan perlindungan anak pada perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan Pendamping di tingkat kabupaten/kota. Pejabat kecamatan atau seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pendamping dan ditunjuk oleh Pembina berdasarkan kemampuannya dalam mendampingi Forum Anak merupakan Pendamping di tingkat kecamatan. Perangkat kelurahan atau seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pendamping dan ditunjuk oleh Pembina berdasarkan kemampuannya dalam mendampingi Forum Anak merupakan Pendamping di tingkat kelurahan.

Pendamping harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dalam KHA;
- b. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai;
- c. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- d. mematuhi kode etik Forum Anak; dan
- e. menandatangani pakta integritas kode atau pernyataan terkait kode etik bekerja dengan Anak

Penunjukkan Pendamping disahkan melalui surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum Anak itu berada.

Pengurus Forum Anak kabupaten/kota merupakan perwakilan dari Forum Anak kecamatan. Pengurus Forum Anak kecamatan merupakan perwakilan dari Forum Anak kelurahan. Pengurus Forum Anak kelurahan merupakan perwakilan dari Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan yang berada di lingkungan setempat. Dalam hal perwakilan Forum Anak pada suatu tingkat kepengurusan yang berada di bawahnya belum terbentuk maka keterwakilan anak diambil dari perwakilan Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan pada wilayah tersebut (Pasal 8).

Pembentukan Forum Anak merupakan tanggung jawab Pendamping yang dilaksanakan di bawah pembinaan dan pengawasan dari Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu dibentuk (Pasal 11).

Pembentukan Forum Anak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Pasal 12):

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. legalisasi;
- d. pengukuhan; dan
- e. publikasi.

Pendamping, Fasilitator, Pengurus, dan alumni Fasilitator atau Pengurus dalam Sekretariat Forum Anak menjalankan peran dan/atau fungsinya wajib mematuhi kode etik sebagai berikut (Pasal 31):

- a. mengetahui, memahami, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan dalam KHA;
- b. saling menghormati dan menghargai;
- c. menggunakan bahasa yang baik dan tidak mempermalukan, menghina, menganggap remeh, serta merendahkan Anak;
- d. tidak menggunakan produk tembakau dan/atau zat adiktif;
- e. dilarang berperilaku yang mengarah pada kekerasan, eksploitasi, berbahaya secara psikis dan emosional, dan/atau menempatkan Anak pada risiko terjadinya kekerasan;
- f. dilarang berperilaku diskriminatif terhadap Anak dengan menunjukkan perlakuan yang berbeda dan tidak mendasar terhadap Anak;
- g. tidak menyalahgunakan identitas, logo, ataupun nama Forum Anak untuk kepentingan pribadi dan kelompok;
- h. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Forum Anak, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran;
- i. menggunakan media sosial sesuai dengan norma hukum, sosial, budaya, dan agama;
- j. menghargai perbedaan pandangan atas suatu persoalan dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi Anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;
- k. menghormati Anak dalam pengembangan kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
- l. menghargai Hak Anak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. menjaga kerahasiaan informasi dan data Anak.

Pelanggaran atas kode etik penyelenggaraan Forum anak terdiri atas: a. pelanggaran ringan; b. pelanggaran sedang; dan c. pelanggaran berat. Penjatuhan sanksi, diberikan oleh Pembina Forum Anak atas rujukan dan rekomendasi Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 32).

### **3.27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/KLA**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/KLA (PermenP3A No.12/2022) ditetapkan dengan dasar pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/KLA. Peraturan Menteri ini dimaksudkan

sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA.

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk: a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA. Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tahapan: a. Perencanaan KLA; b. Pra-KLA; c. Pelaksanaan KLA; d. Evaluasi KLA; dan e. penetapan Peringkat KLA.

Pasal 5 ayat (3) menyebutkan Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota. Keseluruhan pasal demi pasal di dalam PermenPPA ini menjadi acuan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### 4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merujuk pada pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>28</sup>

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak berpijak pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi fondasi utama dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai seluruh sistem peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan daerah. Oleh karena itu, perumusan Ranperda ini merupakan bentuk konkret aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan daerah yang berpihak pada kelompok rentan, dalam hal ini anak-anak.

Nilai-nilai yang tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, secara filosofis mengandung makna penghargaan atas martabat dan hak-hak setiap manusia, termasuk anak-anak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Anak sebagai manusia yang sedang dalam masa tumbuh kembang memiliki kebutuhan khusus yang harus dihormati dan dipenuhi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh sebab itu, pendekatan kemanusiaan dalam kebijakan pembangunan harus memberikan ruang khusus bagi anak sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek.

Sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, juga memberikan dasar moral bahwa negara, termasuk pemerintah daerah, wajib menghadirkan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Dalam konteks ini, anak-anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlakuan khusus agar tidak menjadi korban ketimpangan kebijakan atau ketidaksetaraan akses terhadap hak-hak dasar. Keadilan sosial mengandung kewajiban negara untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang layak dan aman.

Selaras dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat konstitusional yang kuat dalam perlindungan terhadap anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

---

<sup>28</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: INHILL CO, 1992), hal. 17.

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini menjadi dasar yuridis sekaligus filosofis bahwa negara berkewajiban memenuhi hak-hak anak, dan hal ini harus tercermin secara nyata dalam kebijakan dan regulasi di semua tingkatan, termasuk di daerah.

Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 sebagai konstitusi negara memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan anak. Di dalam pasal tersebut menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Negara wajib melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut di dalam Pasal 28C ayat (1) juga menyatakan Hak atas pendidikan dan pengembangan diri merupakan hak asasi yang juga berlaku bagi anak-anak. Negara harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan dan pengembangan diri.

Selain itu, Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap anak-anak bukan hanya dalam aspek perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi, tetapi juga dalam penyediaan jaminan atas kesejahteraan hidup, termasuk akses pendidikan dan layanan dasar lainnya. Artinya, keberadaan Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak memiliki urgensi dalam menjamin sistem dan program daerah yang responsif terhadap hak dan kebutuhan anak.

Oleh karena itu, perumusan Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumba Barat merupakan pengejawantahan langsung dari nilai-nilai filosofis bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Ranperda ini tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral dan politik daerah dalam membangun masa depan bangsa melalui investasi pada anak-anak. Dengan demikian, peraturan daerah ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA disusun sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dan moral Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Ranperda ini menjadi instrumen hukum daerah yang tidak hanya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan pengaturan ini, diharapkan tercipta ekosistem yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal, terlindung dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, serta mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

## 4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam konteks Kabupaten Sumba Barat, kondisi sosial anak-anak menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari masih tingginya angka kekerasan terhadap anak, pernikahan usia dini, keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, hingga kurangnya ruang partisipasi anak dalam pembangunan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan anak dengan respons perlindungan yang tersedia dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi kebutuhan nyata demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara komprehensif dan berkelanjutan.

Selain itu, pola pengasuhan anak yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak, turut memperburuk situasi anak-anak di berbagai wilayah di Sumba Barat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Banyak anak masih diposisikan sebagai objek dan bukan subjek yang memiliki suara dan hak. Hal ini menuntut adanya intervensi regulatif dan edukatif yang sistematis agar perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap anak dapat tercipta melalui pendekatan kultural dan struktural.

Faktor sosial ekonomi juga menjadi landasan penting pembentukan Ranperda ini. Tingginya tingkat kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur berdampak langsung pada kualitas hidup anak, mulai dari gizi buruk, tidak optimalnya tumbuh kembang, hingga rendahnya tingkat pendidikan. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak menjadi kelompok rentan yang harus mendapatkan prioritas perlindungan melalui intervensi kebijakan daerah. Ranperda KLA menjadi bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok yang paling membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

Lebih jauh, perkembangan zaman dan dinamika sosial yang cepat, seperti penetrasi teknologi digital dan perubahan gaya hidup masyarakat, juga membawa tantangan baru terhadap perlindungan anak. Maraknya paparan konten negatif, perundungan siber, serta eksploitasi anak dalam media sosial, menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional. Ranperda KLA akan menjadi alat hukum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, yang mampu melindungi anak dari ancaman kontemporer sekaligus menegaskan tanggung jawab semua elemen—keluarga, masyarakat, dan negara—dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh anak di Kabupaten Sumba Barat.

Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumba Barat memiliki dasar sosiologis yang kuat, karena

berangkat dari realitas sosial yang menunjukkan perlunya perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap hak-hak anak. Regulasi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak, serta menjadi landasan kebijakan yang mendorong perubahan sosial, budaya, dan struktural menuju pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.

#### **4.3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Penyelenggaraan KLA tersebut dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang melibatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden tersebut memberikan penegasan bahwa penyelenggaraan KLA harus diatur melalui peraturan daerah (Perda). Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, dengan tetap mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan. Dengan adanya perintah langsung dari peraturan perundang-undangan, setiap kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Sumba Barat, memiliki kewajiban yuridis untuk memastikan peraturan daerah terkait KLA disusun dan diimplementasikan secara efektif.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) tersebut menjadi dasar hukum yang memberikan legitimasi bagi pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan KLA. Perda ini nantinya diharapkan mampu menjadi kerangka regulasi yang mengatur berbagai aspek pelaksanaan KLA, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan. Dengan demikian, landasan

yuridis ini tidak hanya memberikan kewajiban hukum, tetapi juga arahan strategis untuk menciptakan lingkungan yang layak dan ramah bagi anak di Kabupaten Sumba Barat.

Dengan dasar pemikiran tersebut, landasan yuridis dari upaya Penyelenggaraan KLA yaitu “bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/KLA maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak”.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KLA**

**5.1. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan KLA**

Rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan KLA dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 8 Perpres No.25/2021. Melalui rancangan peraturan daerah ini akan membawa dampak pada keterpaduan dan akselerasi pemenuhan hak anak yakni 5 kluster hak anak yang selaras dengan rencana aksi nasional Kabupaten Layak Anak. Tujuan dari penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yaitu memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak guna mewujudkan Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu Kabupaten Layak Anak di Indonesia.

Upaya perlindungan anak melalui Kabupaten Layak Anak memerlukan keterlibatan berbagai aktor atau pemangku kepentingan. asing-masing pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, namun saling terkait dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Melalui koordinasi yang baik dan komitmen bersama, tujuan KLA untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dapat terwujud dengan lebih efektif. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan KLA menjangkau pada semua pemangku kepentingan di sub urusan perlindungan anak di Kabupaten Sumba Barat yang meliputi unsur:

- a. kecamatan;
- b. kelurahan;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh adat;
- e. Tokoh agama;
- f. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  1. hukum; dan
  2. ekonomi;
- g. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  1. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  2. Kesehatan;
  3. Pendidikan;
  4. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
  5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  6. Lingkungan Hidup;
  7. Perumahan Rakyat Dan Permukiman dan Pertanahan;
  8. Perhubungan; dan
  9. Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

## 5.2. Arah Pengaturan

Sesuai dengan jenis dan materi muatannya, Raperda ini lebih secara teknis menjabarkan apa yang dilakukan para pihak dalam pemenuhan 24 (dua puluh empat) indikator yang ada di dalam penilaian KLA. Oleh karena itu di dalam raperda ini mengatur mengenai:

1. Penguatan kelembagaan dari tingkat desa, kelurahan hingga Kabupaten dengan membentuk gugus tugas;
2. Memberikan jaminan terhadap Anak untuk mendapatkan perlindungan dari semua pihak terutama pemerintah daerah; dan
3. Mendorong tiap perangkat daerah untuk melaksanakan pemenuhan hak anak sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya.

Penyelenggaraan KLA melalui peraturan daerah yang diinisiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat memiliki sasaran:

1. terwujudnya penegasan kewajiban setiap perangkat daerah serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;
2. terwujudnya penyelenggaraan KLA sesuai dengan 24 (dua puluh empat) indikator di dalam Rencana Aksi Nasional KLA sebagaimana diatur di dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA; dan
3. terwujudnya Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu Kabupaten di Indonesia yang menyandang predikat KLA guna mendukung kebijakan pemerintah mencapai Indonesia Layak Anak (IDOLA).

## 5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan jangkauan, arah dan pengaturan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### 5.3.1. Ketentuan Umum

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dalam ketentuan umum dirumuskan batasan, pengertian atau definisi dari beberapa peristilahan yang digunakan dalam peraturan daerah ini.

Beberapa peristilahan yang diberikan definisinya dalam ketentuan umum, yakni:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

2. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
3. Penyelenggaraan KLA adalah upaya pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah guna mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat.
5. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
8. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumba Barat.
10. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
15. Kecamatan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah daerah yang dipimpin camat yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kecamatan.
16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
17. Kelurahan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin,

- memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kelurahan.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
  19. Forum Anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah Daerah dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari Anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan Anak.
  20. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
  21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
  22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
  23. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
  24. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat APSAI adalah lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak.
  25. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.

26. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
27. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
28. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
29. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
30. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
31. Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat RASS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.
32. Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut ZoSS adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.
33. Perlengkapan Jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.
34. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
35. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
36. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
37. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

38. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
39. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
40. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
41. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
42. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
43. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Penyalahgunaan NAPZA adalah pemakaian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
44. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
45. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
46. *Antiretroviral* yang selanjutnya disingkat ARV adalah jenis obat yang digunakan untuk menekan perkembangan virus HIV dalam tubuh.

47. Narkoba adalah Narkotika, obat-obatan dan bahan adiktif lainnya merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
48. Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang selanjutnya disebut KOTAN adalah kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman Narkoba.
49. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
50. Perilaku Menyimpang Sosial Anak adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan atau kepatutan, bertentangan dengan norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.
51. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

#### Prinsip

Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

#### 5.3.2. Tujuan

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah;
- b. menjamin upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan ditetapkannya Daerah sebagai KLA yang merupakan bagian dari kontribusi Daerah dalam mendukung Indonesia layak Anak; dan
- d. meningkatkan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Kelurahan, masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

### 5.3.3. Penguatan Kelembagaan

Materi tentang penguatan kelembagaan mengatur tentang beberapa hal, diantaranya:

a) Gugus tugas KLA;

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat pemerintahan Daerah yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Gugus tugas KLA dibentuk oleh Bupati dengan keanggotaan meliputi:

1. Perangkat Daerah yang membidangi Anak baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. unsur masyarakat;
3. media massa;
4. dunia usaha;
5. orang tua/keluarga; dan
6. Forum Anak.

Selain Gugus Tugas KLA di tingkat Kabupaten, dapat dibentuk:

1. gugus tugas Kecamatan Ramah Anak; dan
2. gugus tugas Kelurahan Ramah Anak.

Gugus tugas Kecamatan Ramah Anak dan kelurahan Ramah Anak memiliki hubungan kerja sub koordinat dengan Gugus Tugas KLA.

Susunan organisasi Gugus Tugas meliputi:

- a. ketua, dijabat oleh sekretaris Daerah;
- b. wakil ketua, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- c. sekretaris, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
- d. sub gugus tugas terdiri dari:
  1. sub gugus tugas kelembagaan;
  2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
  3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.

Susunan organisasi Gugus Tugas KLA berlaku secara mutatis mutandis untuk gugus tugas Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak.

Gugus Tugas KLA bertugas:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam Penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
- e. membuat laporan Penyelenggaraan KLA kepada Bupati.

Dinas bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA meliputi:

- a. penguatan sumber daya manusia, terdiri dari:
  1. bimbingan teknis;
  2. pelatihan; dan
  3. sosialisasi; dan
- b. penguatan organisasi, terdiri dari:
  1. sarana prasarana;
  2. sistem insentif; dan
  3. tata kerja.

b) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Dinas secara terkoordinasi dengan sekretariat Daerah yang membidangi organisasi bertanggung jawab memfasilitasi terbentuknya UPTD PPA.

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, klasifikasi, susunan organisasi, tata kerja, dan standar layanan UPTD PPA dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

c) Rencana Aksi Daerah KLA;

RAD KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

RAD KLA selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. RAD KLA dapat dilakukan kaji ulang. Kaji ulang dilaksanakan setelah dilaksanakan evaluasi oleh Gugus Tugas KLA. Hasil kaji ulang menjadi bahan pertimbangan perubahan RAD KLA.

Gugus Tugas KLA secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam pengintegrasian RAD KLA ke dalam:

1. dokumen RPJMD atau perubahan RPJMD; dan
2. Renstra PD.

Gugus Tugas KLA bertanggung jawab menyusun RAD KLA. Penyusunan RAD KLA dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan pihak terkait yang melaksanakan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah.

Pihak terkait meliputi:

1. kementerian yang berada di Daerah;
2. lembaga/instansi di Daerah;
3. Perangkat Daerah;
4. masyarakat;
5. media massa; dan/atau
6. dunia usaha.

RAD KLA yang disusun harus:

1. mengacu pada kebijakan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memuat data dasar yang memuat situasi dan kondisi Anak di Daerah;
3. terintegrasi dengan RKPD; dan
4. melibatkan partisipasi Anak.

Data dasar merupakan data: terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan; penjabaran dari indikator KLA; dan yang bersumber dari pihak terkait.

Penyusunan RAD KLA melalui tahapan:

1. persiapan;
2. penyusunan;
3. uji sahih; dan
4. penetapan.

- d) Asistensi dan Supervisi dalam Penyelenggaraan Urusan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang Diserahkan ke Daerah;

Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA melakukan asistensi dan supervisi penyelenggaraan urusan perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak yang diserahkan ke Daerah meliputi:

1. penelitian;
2. penilaian;
3. perbaikan;
4. bimbingan; dan

5. kerja sama.

Penyelenggaraan urusan meliputi:

1. peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;
2. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;
3. penyediaan layanan bagi keluarga;
4. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Anak;
5. pelembagaan pemenuhan hak Anak pada instansi pemerintahan dan dunia usaha;
6. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
7. pencegahan kekerasan terhadap Anak;
8. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
9. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

- e) Fasilitasi Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak, meliputi:

1. RPJMD;
2. Renstra PD;
3. RKPD; dan
4. Renja PD

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak.

Tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Profil KLA

Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi penyusunan profil KLA.

Profil KLA memiliki materi muatan berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.

Data profil KLA digunakan untuk:

- a. menentukan fokus program;
- b. menyusun kegiatan prioritas;
- c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan/atau
- d. menentukan lokasi percontohan.

Profil KLA memuat:

1. pendahuluan;
2. struktur penduduk usia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun secara terpilah;
3. hak sipil Anak;
4. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
5. kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
6. pendidikan Anak; dan
7. Perlindungan Khusus.

Tahapan penyusunan Profil KLA meliputi:

1. inventarisasi data dan bahan;
2. pengolahan data dan bahan;
3. analisis;
4. penyusunan;
5. uji sahi;
6. penyempurnaan; dan
7. penyebarluasan

#### **5.3.4. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Dan Media Massa Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak**

Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Dan Media Massa Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak meliputi:

- a) Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Peran Jaringan Lembaga Masyarakat;
  - b) Fasilitasi Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak;
  - c) Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Daerah;
- dan

#### **5.3.5. Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan;**

Di dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebasan terdapat pengaturan yang terdiri dari:

- a. Akta kelahiran dan kartu identitas anak, yang terdiri dari:
- b. Pelayanan akta kelahiran
- c. Pelayanan kartu identitas anak.

Fasilitasi penerbitan akta kelahiran dilakukan secara terintegrasi dengan:

- a) Kelurahan;
- b) pemerintah Kecamatan;
- c) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- d) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
- e) Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan akta kelahiran berlaku secara mutatis mutandis untuk pelayanan kartu identitas Anak.

- f) Informasi layak anak;

Tanggung jawab Pemerintah Daerah atas penyediaan ILA meliputi:

- a) pengembangan pusat informasi sahabat Anak;
- b) penyediaan unit layanan perpustakaan keliling; dan
- c) penyediaan pojok baca.

- g) Pembentukan dan penguatan kapasitas forum anak

Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan Forum Anak. Forum Anak terdiri atas Forum Anak tingkat:

- a) Daerah.
- b) Kecamatan; dan
- c) Kelurahan.

Forum Anak tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Forum Anak tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat. Forum Anak tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Penyelenggaraan Forum Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

### **5.3.6. Klaster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif**

Di dalam Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terdapat pengaturan yang terdiri dari:

- a) Pencegahan perkawinan anak, yang terdiri dari:
  - 1) Peran perangkat daerah; dan
  - 2) Pelatihan pencegahan perkawinan anak.
- b) Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga yang terdiri dari:
  - 1) Fasilitasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga;
  - 2) Fasilitasi Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan
  - 3) Fasilitasi Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

- c) Penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
- d) Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik yang terdiri dari:
  - 1) Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Ramah Anak; dan
  - 2) Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah dan Zona Selamat Sekolah.

### **5.3.7. Klaster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan**

Di dalam Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan terdapat pengaturan yang terdiri dari:

- 1) Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 2) Peningkatan Status Gizi Anak;
- 3) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun;
- 4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
- 5) Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak; dan
- 6) Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok

### **5.3.8. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya**

Di dalam Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya terdapat pengaturan yang terdiri dari:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal;
- 2) Sekolah ramah anak; dan
- 3) Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.

### **5.3.9. Klaster Perlindungan Khusus**

Di dalam Klaster perlindungan khusus terdapat pengaturan yang terdiri dari:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal;
- 2) Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- 3) Pencegahan dan Pelayanan bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya, Pornografi, dan Terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
- 4) Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik;
- 5) Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan Terisolasi;
- 6) Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
- 7) Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang.

#### **5.3.10. Pendanaan**

Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan KLA. Penyelenggaraan KLA dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **5.3.11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan**

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan sebagai proses pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan KLA. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Bupati melalui Gugus Tugas KLA dan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaporan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan/atau Dinas kepada Bupati.

Pemantauan Penyelenggaraan KLA dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, kunjungan lapangan dan/atau rapat kerja. Evaluasi Penyelenggaraan KLA dilakukan terhadap hasil pemantauan. Pelaporan merupakan penyampaian hasil evaluasi atas pemantauan Penyelenggaraan KLA.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan KLA dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **5.3.12. Lampiran Rencana Aksi Daerah**

Di dalam peraturan daerah Penyelenggaraan KLA mencantumkan lampiran tentang Rencana Aksi Daerah sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan KLA yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Untuk itu telah disusun RAD KLA Kabupaten Sumba Barat yang mengacu pada RAN KLA dan dapat dilakukan kaji ulang berdasarkan hasil evaluasi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan pemadatan dari uraian dalam Bab II, III, IV dan V. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan utama dalam pelaksanaan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sumba Barat adalah belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, minimnya regulasi daerah yang berpihak pada anak, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Di samping itu, masih terdapat praktik kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, keterbatasan akses pendidikan, dan layanan kesehatan anak yang belum merata. Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui pembentukan kebijakan daerah yang terintegrasi, pelibatan seluruh pemangku kepentingan, serta penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perlindungan anak.
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sumba Barat perlu disusun sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ranperda ini akan menjadi kerangka hukum dan pedoman teknis yang memperkuat kebijakan nasional, serta mendorong sinergi lintas sektor di daerah dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
- c. Pertimbangan filosofis dari pembentukan Ranperda ini adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Landasan sosiologisnya adalah kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumba Barat akan perlindungan anak yang lebih komprehensif akibat berbagai tantangan sosial yang dihadapi anak-anak. Sedangkan landasan yuridisnya mengacu pada sejumlah regulasi nasional dan internasional yang mengamankan pemenuhan dan perlindungan hak anak, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
- d. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Ranperda ini adalah terciptanya sistem penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang mampu menjamin pemenuhan hak anak di semua aspek kehidupan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Ruang lingkup pengaturannya mencakup pengarusutamaan hak anak dalam kebijakan daerah, penguatan kelembagaan dan sumber daya, serta penyediaan layanan dasar

yang ramah anak. Jangkauan dan arah pengaturan difokuskan pada pencegahan kekerasan terhadap anak, perlindungan khusus bagi anak yang rentan, partisipasi anak dalam pembangunan, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak.

## **6.2. Saran**

Mencermati kesimpulan di atas serta berbagai permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk segera membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Penetapan regulasi ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian, arah, dan pedoman dalam upaya perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak anak secara komprehensif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*, 2014.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat. “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat 2023.” *BPS Kabupaten Sumba Barat*, 2023.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta.
- Bureni, Yunus & Rudy Hendra Pakpahan, 2021, *Peraturan Daerah Berkeadilan Sustainif (Konsep Pembentukan dan Pengimplementasian dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- DataIndonesia.id. “Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia Menurut Jenisnya Pada 2023.” DataIndonesia.id, 2024. <https://dataIndonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-menurut-jenisnya-pada-2023>.
- Djauhari. “Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam.” *Jurnal Hukum XVI*, No. 1, no. Maret (2006): hlm. 27-38.
- Mardiah, Ai Siti, Hafni Khofifah Solihat, and Soni Akhmad Nulhaqim. “Peran Organisasi Internasional Serta Respon Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 1 (2023): 90.
- Newswire - Bisnis.com. “WHO: Sekitar 1 Miliar Anak Di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahunnya.” [kabar24.bisnis.com](https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/79/1254847/who-sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya), 2020.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40.
- Profil Anak Indonesia 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023.
- Rhona K.M. Smith, Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. unknown, 2012.
- Sayuti. “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari).” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan* Volume 4, no. No.2 Desember 2011 (2000): 81–105.